

**Peran Penyuluh Agama Di KUA Krueng Barona Jaya Dalam Mencegah
Perceraian: Analisis Pelaksanaan Bimbingan Pra-Nikah**

Skripsi



Diajukan Oleh:

SEPTIA NABILA

NIM 220101051

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**

BANDA ACEH

2026 M/1447 H

**Peran Penyuluh Agama Di KUA Krueng Barona Jaya Dalam
Mencegah Perceraian: Analisis Pelaksanaan Bimbingan Pra-Nikah**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Hukum Keluarga**

Oleh:

SEPTIA NABILA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Keluarga

NIM 220101051

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Badrul Munir, Lc., MA
NIP. 19771225023211005


Nurul Fithria, M.Ag.
NIP. 198805252020122014

**Peran Penyuluh Agama Di KUA Krueng Barona Jaya Dalam Mencegah
Perceraian: Analisis Pelaksanaan Bimbingan Pra-Nikah**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 09 Juli 2026 M
24 Muharram 1448 H

di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Dr. Badrul Munir, Lc., M.A.
NIP. 197712252023211005

Sekretaris,



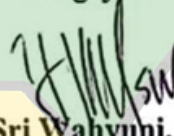
Nurul Fithria, M.Ag.
NIP. 198805252020122014

Penguji I.



Dr. Suaimi Abdullah, S.Ag., M.A.
NIP. 197303232007012020

Penguji II.



Yenny Sri Wahyuni, S.H., M.H.
NIP. 198101222014032001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.,
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Septia Nabila
Nim : 220101051
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

AR - RANIR Banda Aceh, 12 Juli 2026

Yang menyatakan



Septia Nabila

NIM. 220101051

ABSTRAK

Nama : Septia Nabila
NIM : 220101051
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Keluarga
Judul : Peran Penyuluh Agama di KUA Krueng Barona
Jaya Dalam Mencegah Perceraian: Analisis
Pelaksanaan Bimbingan Pra-Nikah
Tebal Skripsi : 82 Halaman
Pembimbing I : Dr. Badrul Munir, Lc., M.A.
Pembimbing II : Nurul Fithria, M.Ag.
Kata Kunci : Penyuluh Agama, Bimbingan Pra-Nikah, Perceraian

Bimbingan pra-nikah merupakan program yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) untuk membekali calon pengantin dengan pengetahuan, pemahaman, dan kesiapan dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis. Tingginya angka perceraian yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, perselingkuhan, kurangnya komunikasi, serta ketidaksiapan mental pasangan menunjukkan pentingnya bimbingan pra-nikah sebagai upaya pencegahan perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran penyuluh agama dalam bimbingan pra-nikah, mendeskripsikan pelaksanaan bimbingan pra-nikah, serta menganalisis peran bimbingan pra-nikah sebagai upaya pencegahan perceraian di KUA Krueng Barona Jaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuluh agama berperan sebagai pendidik, pembimbing, motivator, fasilitator, dan pembina spiritual bagi calon pengantin. Pelaksanaan bimbingan pra-nikah dilakukan melalui penyampaian materi mengenai tujuan dan makna pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, komunikasi keluarga, pengelolaan ekonomi rumah tangga, kesehatan reproduksi, serta penyelesaian konflik melalui metode ceramah, diskusi, konsultasi, dan simulasi. Analisis penelitian menunjukkan bahwa bimbingan pra-nikah memberikan kontribusi dalam pencegahan perceraian karena mampu meningkatkan kesiapan mental, emosional, sosial, dan spiritual calon pengantin serta memberikan pemahaman mengenai tanggung jawab perkawinan, komunikasi yang efektif, dan pengelolaan konflik dalam kehidupan rumah tangga.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil ‘alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad Saw., beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Berkat perjuangan beliau, umat manusia dapat mengenal ajaran Islam yang membawa nilai-nilai kebenaran, ilmu pengetahuan, serta akhlak mulia dalam kehidupan.

Skripsi yang berjudul **“Peran Penyuluh Agama di KUA Krueng Barona Jaya dalam Mencegah Perceraian: Analisis Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah”** ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh banyak bantuan, bimbingan, dukungan, serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.SH., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, beserta seluruh dosen, staf pengajar, dan tenaga kependidikan yang telah memberikan pelayanan serta bantuan selama penulis menempuh pendidikan.
2. Bapak Dr. Badrul Munir, Lc., MA selaku Pembimbing I dan Ibu Nurul Fithria, M.Ag. selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, masukan, serta bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan kesehatan dan keberkahan kepada beliau.
3. Bapak Agustin Hanapi, Lc., M.A., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga, beserta seluruh dosen dan staf Program Studi Hukum Keluarga yang telah memberikan ilmu, arahan, dan bantuan kepada penulis selama masa perkuliahan.
4. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Husaini Yusuf dan Ibunda Azizah, yang selalu memberikan kasih sayang, perhatian, doa, dukungan moral maupun material, serta menjadi sumber kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan pendidikan ini. Terima kasih atas segala pengorbanan dan ketulusan yang tidak dapat terbalaskan. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan semangat dan doa selama proses penyusunan skripsi ini.

5. Sahabat-sahabat terbaik penulis, yaitu Siska Yani, Seri Bahreni Riski, Nazirah Sukma, Yuriani, dan Nurul Afifah yang selalu hadir memberikan dukungan, semangat, dan motivasi dalam setiap tahap penyusunan skripsi ini. Serta kepada seluruh teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas segala doa dan bantuan yang telah diberikan.
6. Terakhir, penulis mengapresiasi diri sendiri yang telah berusaha dengan sungguh-sungguh, tetap bertahan, dan tidak menyerah dalam menghadapi berbagai tantangan selama proses perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini. Semoga segala usaha dan kerja keras yang telah dilakukan menjadi langkah awal menuju kesuksesan di masa yang akan datang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki berbagai kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan karya ilmiah ini di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Banda Aceh, 25 Juni 2026
Penulis,

Septia Nabila
NIM. 220101051



PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P Dan K
Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fenomena konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda tangan sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Tā'	T	Te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef

ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	‘	Apostrof f
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, tranliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ َ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ َ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = kaifa, هول = haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ َ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā
يِ ِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وِ ُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ	= <i>qāla</i>
رَمَى	= <i>ramā</i>
قِيلَ	= <i>qīla</i>
يَقُولُ	= <i>yaqūlu</i>

4. Tā' marbūṭah (ة)

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua. Yaitu:

- a. Tā' marbūṭah (ة) hidup

Tā' marbūṭah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Tā' marbūṭah (ة) mati

Tā' marbūṭah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf tā' marbūṭah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>rauḍ ah al-aṭfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	- <i>ṭalḥah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā	نَزَّلَ	-nazzala
الْبِرُّ	-al-birr	الْحَجُّ	-al-ḥajj
نُعِمَ	-nu 'ima		

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. *uf qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	-ar-rajulu	السَّيِّدَةُ	-as-sayyidatu
الشَّمْسُ	-asy-syamsu	الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī'u	الْجَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alīf*

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna	النَّوْءُ	-an-nau'
سَيِّءٌ	-syai'un	إِنَّ	-inna
أَمَرْتُ	-umirtu	أَكَلَ	-akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
	-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
	-Fa aful-kaila wal- mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	-Ibrāhīm al-Khalīl
	-Ibrāhīmul Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	-Bismillāhi majrahā wa mursāh
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	-Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	-Man istaṭā'a ilāhi sabīla

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ

-*Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi*

لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا

-*lallaẓī bibakkata mubārakkan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

-*Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila
fih al Qur'ānu*

-*Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila*

فِيهِ الْقُرْآنُ

-*fihil qur'ānu*

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ

-*Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-
mubīn*

-*Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-
mubīni -*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

-*Alhamdu lillāhi rabbi al-
'ālamīn*

-*Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - *Naṣrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.
- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

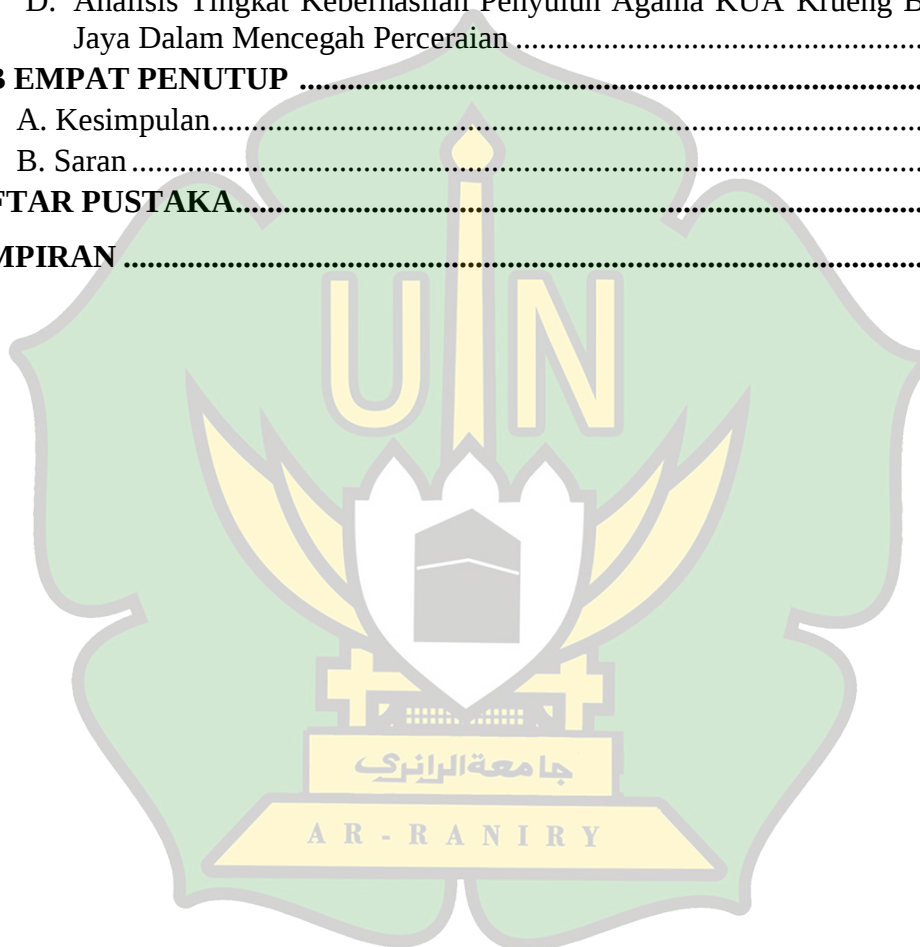
1. Daftar Riwayat Hidup
2. Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing
3. Surat Izin Penelitian
4. Surat Telah Melakukan Penelitian Di Kua Krueng Barona Jaya
5. Tabel Pedoman Wawancara
6. Dokumentasi



DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBNG	i
PENGESAHAN SIDANG	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kajian Pustaka	7
E. Penjelasan Istilah.....	10
F. Metode Penelitian	12
1. Pendekatan Penelitian	12
2. Jenis Penelitian	13
3. Sumber Data	13
4. Teknik Pengumpulan Data	14
5. Objektifitas dan Validitas Data	14
6. Teknik Analisis Data	15
7. Pedoman Penulisan	15
G. Sistematika Penulisan	15
BAB DUA Konsep Bimbingan Pernikahan Dalam Islam.....	17
A. Bimbingan Pra-Nikah Dalam Mempersiapkan Keluarga.....	17
1. Pengertian Bimbingan Pra-Nikah.....	17
2. Tujuan Bimbingan Pra-Nikah.....	22
3. Proses Bimbingan Pra-Nikah di KUA.....	23
B. Penyuluh Agama dan Perannya Di Indonesia	29
1. Pengertian Dan Kedudukan Penyuluh Agama Di Indonesia.....	29
2. Tugas Dan Fungsi Penyuluh Agama Di Indonesia.....	32
3. Peran Strategis Penyuluh Agama Dalam Kehidupan Sosial Di Indonesia.....	35
C. Perceraian Dalam Kehidupan Rumah Tangga Di Indonesia	37
1. Pengertian Dan Dasar Hukum Perceraian Di Indonesia.....	37
2. Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Dalam Rumah Tangga.....	43
3. Dampak Perceraian Terhadap Kehidupan Keluarga.....	48

BAB TIGA Analisis Peran Penyuluh Agama Di KUA Krueng Barona Jaya	
Dalam Mencegah Perceraian.....	53
A. Gambaran Umum Tempat Penelitian.....	53
B. Peran Penyuluh Agama Dalam Bimbingan Pra-Nikah Di KUA Krueng Barona Jaya	55
C. Pelaksanaan Bimbingan Pra-Nikah Oleh Penyuluh Agama di KUA Krueng Barona Jaya.....	66
D. Analisis Tingkat Keberhasilan Penyuluh Agama KUA Krueng Barona Jaya Dalam Mencegah Perceraian	71
BAB EMPAT PENUTUP	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA.....	80
LAMPIRAN	83



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist, pernikahan berasal dari kata *an-nikh* dan *azziwaj* yang memiliki arti melalui, menginjak, berjalan di atas, menaiki, dan bersenggema atau bersetubuh. Di sisi lain nikah juga berasal dari istilah *Adh-dhammu*, yang memiliki arti merangkum, menyatukan dan mengumpulkan serta sikap yang ramah. Adapun pernikahan yang berasal dari kata *aljam'u* yang berarti menghimpun atau mengumpulkan. Pernikahan dalam istilah ilmu fiqih disebut (زواج) dan (نكاح) yang keduanya berasal dari bahasa Arab. Nikah dalam bahasa Arab mempunyai dua arti yaitu (والضم الوطاء) baik arti secara hakiki (الضم) yakni menindih atau berhimpit serta arti dalam kiasan (الوطء) yakni perjanjian atau bersetubuh.¹

Pengertian nikah dalam konteks Islam adalah sebuah ikatan atau perjanjian resmi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan membentuk keluarga berdasarkan ajaran dan norma-norma Islam. Nikah dianggap sebagai salah satu rukun Islam yang penting dan memiliki kedudukan yang sangat mulia dalam agama ini. Pengertian nikah mencakup aspek agama, hukum, sosial, dan moral dalam kehidupan seorang Muslim. Secara hukum, nikah dalam Islam diatur oleh prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis, serta ijma' (konsensus) ulama. Ijab dan qabul, yakni tawaran dan penerimaan, menjadi unsur utama yang mengukuhkan sahnyanya pernikahan.

Islam memandang perkawinan sebagai salah satu bentuk ibadah yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga

¹ Ali Sibra Malisi, "*Pernikahan Dalam Islam*", Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Vol. 1 No. 1 Oktober, (2022), hal: 23

menjadi sarana menjaga kehormatan, memperoleh ketenangan jiwa, melanjutkan keturunan, serta membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, Al-Qur'an memberikan anjuran kepada umat Islam untuk melangsungkan perkawinan bagi mereka yang telah memiliki kemampuan.

Allah Swt. berfirman dalam QS. An-Nūr (24): 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

"Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui." (QS. An-Nūr [24]: 32).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam menganjurkan umatnya untuk melangsungkan perkawinan sebagai salah satu jalan menjaga kehormatan diri dan membangun kehidupan yang lebih baik. Perintah "nikahkanlah" dalam ayat ini tidak hanya ditujukan kepada individu yang akan menikah, tetapi juga kepada keluarga dan masyarakat agar turut memberikan dukungan terhadap terlaksananya perkawinan. Selain itu, Allah Swt. memberikan jaminan bahwa kemiskinan tidak seharusnya menjadi alasan untuk menunda perkawinan, karena rezeki merupakan bagian dari karunia Allah yang diberikan kepada hamba-Nya sesuai dengan kehendak-Nya.

Dalam konteks pembinaan keluarga, ayat ini juga memberikan dasar bahwa perkawinan harus dipersiapkan dengan baik agar tujuan membentuk keluarga yang harmonis dapat tercapai. Persiapan tersebut tidak hanya berupa kesiapan ekonomi, tetapi juga kesiapan mental,

spiritual, dan pemahaman mengenai hak serta kewajiban suami istri. Oleh karena itu, pelaksanaan bimbingan pra-nikah yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama merupakan salah satu bentuk implementasi dari nilai-nilai yang terkandung dalam ayat tersebut, yaitu mempersiapkan calon pasangan agar mampu membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta meminimalkan potensi terjadinya perceraian.

Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri yang telah berlangsung, baik secara hukum maupun secara agama. Perceraian dapat terjadi atas kehendak salah satu pihak (cerai talak) maupun atas persetujuan bersama antara suami dan istri (cerai gugat). Sebenarnya perceraian itu baru dapat dilaksanakan apabila telah dilakukan berbagai cara untuk mendamaikan kedua pihak (suami istri) untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka dan ternyata tidak ada jalan lain kecuali perceraian. Dapat dikatakan bahwa perceraian itu merupakan jalan keluar terbaik dan merupakan keputusan akhir bagi suami istri dalam menyelesaikan permasalahan yang sudah pelik.

Dari segi agama, nikah dianggap sebagai ibadah dalam Islam. Dalam konteks ini, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai upacara sosial, melainkan juga sebagai bentuk ibadah yang membawa pahala jika dilakukan dengan niat yang tulus dan dalam rangka taat kepada perintah Allah. Oleh karena itu, melalui nikah, seorang Muslim diharapkan dapat menjalankan ibadah yang membawa dirinya lebih dekat kepada Allah SWT.² Dalam agama Islam, pernikahan memiliki tujuan untuk menjalankan syariat agama dalam rangka membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Maksudnya, dalam suatu keluarga dapat

² Malik Adharsyah, "*Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam*", Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam Vol. 2no.1 Juni, (2024)

menggunakan hak dan kewajiban secara harmonis yang dapat menciptakan ketenangan lahir dan batin sehingga muncul kebahagiaan berupa rasa kasih dan sayang dalam masing-masing anggota keluarga.³

Bimbingan pra nikah adalah suatu proses pendampingan suami dan calon istri sebelum menikah untuk membantu mereka menemukan kebahagiaan dalam perkawinan dan rumah tangganya. Bimbingan pra nikah pada dasarnya sangat dibutuhkan oleh calon pengantin untuk menyiapkan diri dalam rangka membina keluarga yang kokoh dan berkomitmen, sehingga tercipta keluarga yang harmonis, sakinah dan dapat meminimalisir adanya perceraian, Bimbingan pra nikah adalah memberikan pembekalan bagi calon pengantin agar mereka mempunyai bekal pengetahuan tentang kehidupan berumah tangga, lebih dewasa dalam menyikapi konflik kehidupan dalam berkeluarga.⁴

Dari hasil pengamatan yang peneliti lakukan di KUA Krueng Barona Jaya, setelah melakukan wawancara dengan Kepala KUA, yang memberi bimbingan, serta calon pengantin, dapat diketahui bahwa Bimbingan pra-nikah di KUA Krueng Barona Jaya dilakukan secara rutin setiap hari Rabu, dari pukul 08.00 hingga 13.00, dengan narasumber berasal dari penghulu, penyuluh agama, tenaga kesehatan, dan petugas KB. Metode dilaksanakan secara kelompok, individu, atau daring, dengan topik yang mencakup nilai keagamaan, manajemen rumah tangga, ekonomi, komunikasi, dan kesehatan reproduksi.⁵

³ Kinanthi Nur Fikriya, *“Tujuan Pernikahan Dalam Al-Quran Dan Relevansinya Dengan Fenomena Childfree”*, (Ponorogo : Iain. 2023) Hal: 18

⁴ Nofa Taufani Warda, *“Bimbingan Pra Nikah dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Keluarga Masalah (Studi Kasus di KUA Pajarakan)”*, Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur, Vol. 2 No. 1 Mei 2024

⁵ Wawancara dengan Bapak Chairul Azman Kepala KUA Krueng Barona Jaya Pada Hari Jum’at Tanggal 8 Agustus Pukul 15.27

Menurut wawancara dengan Bapak Mukhlis, yang merupakan penyuluh agama di KUA Krueng Barona Jaya, biasanya bimbingan pranikah berlangsung dengan baik tanpa masalah signifikan. Materi yang disampaikan meliputi tanggung jawab suami dan istri, aturan talak, serta konsep dasar rumah tangga dalam pandangan agama, bertujuan untuk mempersiapkan calon pengantin sebelum memasuki kehidupan berumah tangga.⁶

Berdasarkan catatan tiga tahun terakhir, Dalam periode 2016 hingga 2024, KUA Krueng Barona Jaya mencatat 34 pengaduan dari pasangan yang awalnya berniat bercerai, namun setelah melalui proses mediasi dan konseling, memutuskan untuk tidak melanjutkan perceraian dan memilih berdamai. Pada tahun 2016 terdapat 2 pengaduan, jumlah yang sama juga terjadi pada 2019. Tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 1 pengaduan, namun pada 2022 terjadi lonjakan menjadi 9 pengaduan, dan puncaknya pada 2023 dengan 15 pengaduan. Sementara pada 2024 jumlahnya menurun menjadi 5 pengaduan. Pola ini menunjukkan adanya kenaikan tajam pada 2022 yang berlanjut hingga puncak pada 2023.

Faktor penyebab perceraian yang paling dominan di KUA Krueng Barona Jaya adalah masalah ekonomi, disusul oleh masalah akhlak seperti perselingkuhan, serta masalah seksual. Mayoritas pengaduan diajukan oleh pihak istri dengan alasan ketidakmampuan suami memenuhi tanggung jawab ekonomi dan perilaku yang tidak dapat ditoleransi.⁷

Bimbingan sebelum menikah sangat penting untuk mempersiapkan pasangan dengan pengetahuan, keterampilan, dan

⁶ Wawancara dengan Bapak Mukhlis Penyuluh Agama Krueng Barona Jaya Pada Hari Jum'at Tanggal 8 Agustus Pukul 15.00

⁷ Wawancara dengan Bapak Chairul Azman Kepala KUA Krueng Barona Jaya Pada Hari Jum'at Tanggal 8 Agustus Pukul 15.27

kesiapan mental sebelum memulai kehidupan berumah tangga. Dengan memberikan nilai-nilai agama, pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri, kemampuan komunikasi, pengelolaan keuangan, serta pendidikan kesehatan reproduksi, pasangan bisa mempersiapkan diri untuk menghindari kemungkinan konflik sejak awal. Kurangnya pengetahuan dan persiapan sering kali menjadi penyebab perceraian, terutama yang berkaitan dengan masalah keuangan, pengkhianatan, dan ketidaksiapan secara emosional.

Dari uraian diatas, berdasarkan masalah tersebut, peneliti akan menyelidiki masalah yang berjudul:

Peran Penyuluh Agama di KUA Krueng Barona Jaya Dalam Mencegah Perceraian: Analisis Pelaksanaan Bimbingan Pra-Nikah

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana peran penyuluh agama dalam bimbingan pra-nikah di kua krueng barona jaya?
2. Bagaimana pelaksanaan bimbingan pra-nikah oleh penyuluh agama di kua krueng barona jaya?
3. Bagaimana analisis tingkat keberhasilan penyuluh agama kua krueng barona jaya dalam mencegah perceraian?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui bagaimana peran penyuluh agama di kua krueng barona jaya mengatasi perceraian
2. Untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan pra-nikah di kua krueng barona jaya
3. Untuk mengetahui analisis tingkat keberhasilan penyuluh agama kua krueng barona jaya dalam mencegah perceraian

D. KAJIAN PUSTAKA

Berdasarkan kajian sebelumnya, telah di paparkan bahwa proposal ini berjudul: *“Analisis Pelaksanaan Bimbingan Pra-Nikah Oleh Penyuluh Agama Di KUA: Upaya Pencegahan Perceraian (Studi Kasus KUA Krueng Barona Jaya)”* dengan menelusuri judul ini, penulis menemukan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Diantara penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, Skripsi Juniar Bursal (2021) yang berjudul *“Efektivitas Bimbingan Pranikah KUA Bacukiki dalam Menurunkan Tingkat Perceraian di Kota Parepare”*. Dari hasil penelitian terlihat bahwa angka perceraian di wilayah Bacukiki menurun dalam tiga tahun terakhir. KUA Bacukiki menyediakan materi agama, praktik akad nikah, dan konsultasi individu untuk calon pengantin. Metode penyampaian materi yang interaktif, waktu pelaksanaan yang cukup, fasilitas yang memadai, dan kegiatan tambahan seperti simulasi pernikahan adalah semua faktor yang mendukung keberhasilan program ini.⁸

Kedua, Skripsi Sri Roiatun *“Bimbingan Pra-Nikah Untuk Mencegah Perceraian Bagi Calon Pengantin Di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora”*, kajian pustaka yang digunakan menitikberatkan pada peran strategis bimbingan pra-nikah sebagai sarana mempersiapkan calon pengantin, tidak hanya dalam aspek pengetahuan agama dan tata cara akad nikah, tetapi juga dalam pembinaan akhlak, keterampilan komunikasi, dan kemampuan mengelola konflik rumah tangga.⁹

⁸ Juniar Bursal, Skripsi: *“Efektivitas Bimbingan Pranikah KUA Bacukiki dalam Menurunkan Tingkat Perceraian di Kota Parepare”*, (Parepare: IAIN PAREPARE, 2021)

⁹ Siti Roiatun, Skripsi: *“Bimbingan Pra Nikah Untuk Mencegah Perceraian Bagi Calon Pengantin Di Bp4 Kua Kecamatan Japah Kabupaten Blora”*, (Semarang: UIN Walisongo, 2017)

Ketiga, Skripsi Nur Azizah “Efektivitas Bimbingan Pra-Nikah Sebagai Upaya Mencegah Terjadinya Perceraian Di KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara”, kajian pustaka penelitian ini berfokus pada bimbingan pra-nikah sebagai upaya preventif untuk mempersiapkan calon pengantin dalam menghadapi kehidupan rumah tangga. Bimbingan ini dipahami sebagai program pembekalan yang mencakup materi agama, psikologis, dan sosial, yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta kesiapan mental pasangan agar terhindar dari perceraian. Landasan teorinya meliputi teori efektivitas program, teori bimbingan perkawinan, dan perspektif hukum Islam yang menekankan pentingnya menjaga keutuhan pernikahan.¹⁰

Keempat, Skripsi Ade Firman “Peran Pembimbing Pra-Nikah Dalam Upaya Mencegah Perceraian di Kecamatan Meukek”, Tesis yang disusun oleh Ade Firman (2019) membahas tentang pelatihan pra-nikah yang dilakukan di Kantor Urusan Agama sebagai salah satu bentuk layanan kepada masyarakat dalam mempersiapkan pasangan calon pengantin. Penelitian ini menekankan tentang pelaksanaan bimbingan pra-nikah, materi yang disampaikan, serta tantangan dan hasil yang dialami oleh peserta bimbingan. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa proses bimbingan pra-nikah pada umumnya berjalan dengan baik dan lancar, di mana para calon pengantin menerima materi yang berkaitan dengan kehidupan pernikahan.¹¹

¹⁰ Nur Azizah, Skripsi: *“Efektivitas Bimbingan Pranikah Sebagai Upaya Mencegah Terjadinya Perceraian Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara”*, (Padangsidempuan: Uinsyahada, 2024)

¹¹ Ade Firman, Skripsi: *“Peran Pembimbing Pra-Nikah Dalam Upaya Mencegah Perceraian di Kecamatan Meukek”*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2023)

Kelima, Jurnal Nadhrah 'Afifah Dzalqi, Arini Safitri , Nor Fatmah, *“Peran Penyuluh Agama Islam dalam Bimbingan Pernikahan Calon Pengantin di KUA Jekan Raya”*, Dalam penelitian yang saya jadikan rujukan ini, penulis membahas bagaimana suatu program pendidikan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran sekaligus hasil belajar peserta didik. Di dalamnya ditegaskan bahwa keberhasilan pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh materi yang disampaikan, tetapi juga oleh strategi yang digunakan, keterlibatan aktif siswa, serta peran guru yang berfungsi sebagai fasilitator. Saya melihat bahwa penelitian ini juga menekankan pentingnya lingkungan belajar yang kondusif karena akan sangat berpengaruh terhadap motivasi dan daya serap peserta didik. Hasil yang ditemukan menunjukkan bahwa penerapan metode atau strategi pembelajaran tertentu mampu memberikan dampak yang signifikan. Misalnya, siswa lebih termotivasi, lebih memahami konsep, dan lebih aktif berpartisipasi dalam proses belajar.¹²

Keenam, Jurnal Faisol Hakim, Puji Maulana, Fitriyatul Munfaridah, Lita Nafilatul Ilmi, Richma Fitriani, *“Penguatan Program Bimbingan Pra-Nikah Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Usia Muda Di KUA Kencong”*. Dalam penelitian yang saya jadikan rujukan ini, penulis membahas deskripsi yang nyata tentang langkah-langkah pencegahan perceraian di usia dini melalui penguatan program bimbingan sebelum menikah. Latar belakang penelitian ini didasari oleh tingginya tingkat perceraian di kalangan pasangan muda di area Kencong, Jember, di mana sebagian besar pasangan yang bercerai berusia sekitar 21 tahun.¹³

¹² Nadhrah, Dkk, *“Peran Penyuluh Agama Islam dalam Bimbingan Pernikahan Calon Pengantin di KUA Jekan Raya”*, Jurnal Riset Rumpun Ilmu Pendidikan, Volume 4 Nomor. 2 Agustus 2025

¹³ Faisol Hakim, dkk, *“Penguatan Program Bimbingan Pra-Nikah Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Usia Muda Di KUA Kencong”*, Jurnal pengabdian kepada masyarakat, Volume 03 Nomor 02 Tahun 2025

Berdasarkan hasil telaah terhadap berbagai penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa secara umum terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Dengan kata lain, mereka melihat bimbingan pra-nikah sebagai cara untuk mencegah perceraian dan menekankan peran penyuluh agama dalam mengajarkan calon pengantin tentang agama, hak dan kewajiban suami istri, kesiapan mental, kemampuan komunikasi, dan cara menjalankan kehidupan rumah tangga.

Adapun perbedaannya terletak pada fokus pembahasan penelitian. Penelitian sebelumnya pada umumnya berkonsentrasi pada penilaian seberapa efektif program bimbingan pra-nikah dalam mengurangi jumlah perceraian dan manfaat bimbingan bagi kesiapan pasangan sebelum menikah. Namun, penelitian ini lebih memfokuskan pada melakukan analisis menyeluruh tentang pelaksanaan bimbingan pra-nikah oleh penyuluh agama, yang mencakup peran mereka, materi dan teknik yang digunakan, serta hubungannya dengan faktor-faktor seperti penyebab perceraian.

E. PENJELASAN ISTILAH

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam pemakaian istilah yang terdapat dalam judul proposal skripsi ini, maka penulis memberikan penjelasan terhadap istilah-istilah di bawah ini

A. Peran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh seseorang yang berkedudukan dalam masyarakat. Peran juga diartikan sebagai fungsi atau tugas yang dijalankan seseorang sesuai dengan kedudukan dan tanggung jawabnya.¹⁴

¹⁴ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, entri "peran"

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan peran adalah fungsi, tugas, dan tanggung jawab penyuluh agama dalam melaksanakan bimbingan pra-nikah di KUA Krueng Barona Jaya sebagai upaya memberikan edukasi, pembinaan, dan pendampingan kepada calon pasangan suami istri guna mempersiapkan kehidupan rumah tangga serta mencegah terjadinya perceraian.

B. Penyuluh Agama

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penyuluh adalah orang yang memberikan petunjuk, penjelasan, atau bimbingan kepada masyarakat mengenai suatu hal. Sementara agama adalah ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan dan peribadatan kepada Tuhan serta kaidah yang mengatur hubungan manusia dengan sesama.¹⁵

Dalam penelitian ini, penyuluh agama adalah aparatur yang bertugas memberikan penyuluhan, pembinaan, serta bimbingan keagamaan kepada masyarakat, khususnya kepada calon pengantin melalui program bimbingan pra-nikah di KUA. Peran tersebut bertujuan membekali calon pasangan dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai kehidupan berumah tangga agar mampu membangun keluarga yang harmonis dan meminimalkan risiko perceraian.

C. Bimbingan Pra-Nikah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bimbingan adalah petunjuk, penjelasan, atau tuntunan mengenai cara mengerjakan sesuatu, sedangkan pra berarti sebelum, dan nikah berarti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri secara sah.¹⁶

¹⁵ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, entri “penyuluh”

¹⁶ ibid

Dalam penelitian ini, bimbingan pra-nikah adalah proses pemberian pembekalan kepada calon pengantin sebelum melangsungkan perkawinan yang meliputi pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri, komunikasi dalam keluarga, penyelesaian konflik, serta nilai-nilai keagamaan. Bimbingan ini bertujuan mempersiapkan pasangan agar mampu membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah serta mencegah terjadinya perceraian.

D. Perceraian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perceraian adalah perpisahan antara suami dan istri atau putusya ikatan perkawinan.¹⁷

Dalam penelitian ini, perceraian dimaknai sebagai putusya hubungan perkawinan antara suami dan istri berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Fokus penelitian ini bukan pada proses perceraian itu sendiri, melainkan pada upaya pencegahannya melalui pelaksanaan bimbingan pra-nikah yang dilakukan oleh penyuluh agama di KUA Krueng Barona Jaya.

F. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Penelitian kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami secara mendalam mengenai bagaimana pelaksanaan bimbingan pra-nikah di KUA Krueng Barona Jaya. Penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.¹⁸

¹⁷ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, entri "perceraian".

¹⁸ Ibid.,hal: 14

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan adalah yuridis empiris, yang melihat ketentuan hukum yang berlaku dan kemudian melihat bagaimana praktik hukum diterapkan di lapangan. Dengan metode yuridis empiris, penelitian ini tidak hanya melihat peraturan atau norma yang berkaitan dengan bimbingan pra-nikah, tetapi juga melihat bagaimana praktik tersebut diterapkan di KUA Krueng Barona Jaya. Ini memberikan gambaran yang komprehensif antara ketentuan hukum dan pra-nikah.

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yakni penelitian yang menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian yang selanjutnya disebut informan melalui instrumen pengumpulan data seperti observasi, wawancara dan sebagainya.¹⁹ Penelitian berfokus pada pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilakukan di KUA Krueng Barona Jaya sebagai bentuk upaya pencegahan dan penurunan angka perceraian dilingkup kerja KUA Krueng Barona Jaya.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh oleh peneliti dengan menggunakan data primer dan data sekunder

1. Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber pertama, atau obyek penelitian yang sedang dilakukan
2. Data sekunder, adalah sumber data yang tidak langsung kepada pengumpul data, yang menjadi data sekunder berupa buku, jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

¹⁹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hal. 15.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data adalah:

- a. Wawancara, Teknik wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diwawancarai. Teknik wawancara dapat pula diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan data dengan bertanya langsung secara bertatap muka dengan responden atau informan yang menjadi subjek penelitian yang dimana pada penelitian informan yang saya wawancarai yaitu tiga orang yaitu, Kepala KUA Krueng Barona Jaya, Staff, dan Calon Pengantin yang akan melakukan bimbingan.
- b. Dokumentasi, Teknik dokumenter atau disebut juga teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian melalui sejumlah dokumen (informasi yang didokumentasikan) berupa dokumen tertulis maupun dokumen terekam. Dokumen tertulis dapat berupa arsip, catatan harian, autobiografi, memorial, kumpulan surat pribadi, kliping, dan sebagainya. Sementara dokumen terekam dapat berupa film, kaset rekaman, mikrofilm, foto dan sebagainya.²⁰

5. Obyektivitas dan Validitas Data

Objektivitas dan validitas merupakan dua konsep krusial dalam penelitian dan pengambilan keputusan. Objektivitas berkaitan dengan bebasnya bias atau sudut pandang pribadi dalam proses pengumpulan dan analisis data, menjamin bahwa kesimpulan didasarkan pada fakta yang ada, bukan pada keyakinan atau preferensi peneliti. Validitas, di sisi lain, merujuk pada sejauh mana suatu instrumen pengukuran atau penelitian benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Data valid yang menjadi sumber utama dalam penelitian ini yaitu wawancara terstruktur dengan para pihak KUA secara langsung.

²⁰ Ibid.,hal: 70-85

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dapat dimaknai sebagai suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan dasar. Setelah itu dilanjutkan dengan penafsiran (interpretasi) data. Dalam penelitian ini digunakan Penelitian kualitatif tidak menggunakan statistik sebagai alat analisis. Menurut Bungin, ada dua hal yang dilakukan dalam analisis data kualitatif, 1. menganalisis berlangsungnya suatu fenomena sosial dan memperoleh suatu gambaran yang tuntas terhadap proses tersebut; dan 2. menganalisis makna yang ada dibalik informasi, data, dan proses suatu fenomena sosial itu.²¹ Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu deskriptif analitis yaitu Peneliti mengumpulkan data untuk menjelaskan sebuah fenomena, lalu menganalisis data itu untuk memahami dengan lebih baik mengapa fenomena tersebut muncul.

7. Pedoman Penulisan

Penulisan proposal ini berpedoman pada buku penulisan karya ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darrussalam Banda Aceh Tahun 2019 (Revisi 2019).

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk membantu pembaca memahami isi pembahasan dalam penelitian ini, penulis akan mengklasifikasikan menjadi 4 (empat) bab, yaitu:

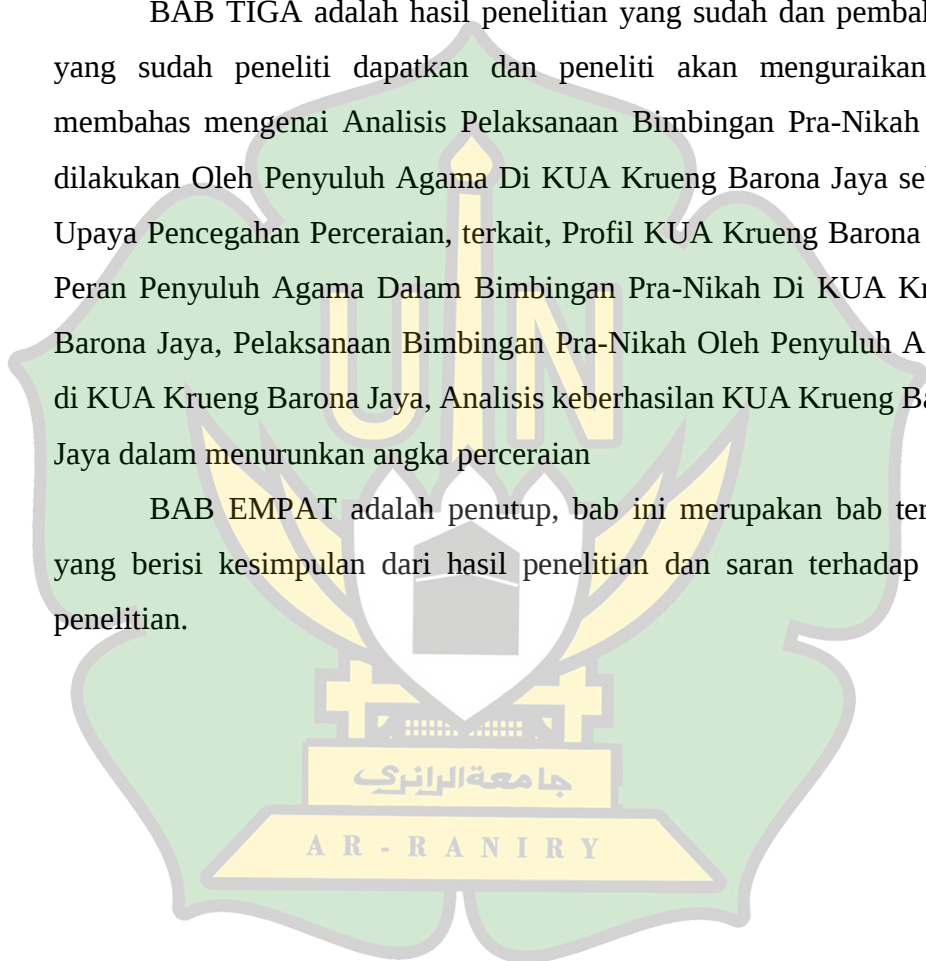
BAB SATU adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

²¹ Ibid.,hal: 92

BAB DUA adalah Konsep Bimbingan Pernikahan Dalam Islam. dan gambaran umum tentang bimbingan pra-nikah terkait, Bimbingan Pra-Nikah Dalam Mempersiapkan Keluarga, Penyuluh Agama dan Perannya Di Indonesia, Perceraian Dalam Kehidupan Rumah Tangga Di Indonesia.

BAB TIGA adalah hasil penelitian yang sudah dan pembahasan yang sudah peneliti dapatkan dan peneliti akan menguraikan dan membahas mengenai Analisis Pelaksanaan Bimbingan Pra-Nikah yang dilakukan Oleh Penyuluh Agama Di KUA Krueng Barona Jaya sebagai Upaya Pencegahan Perceraian, terkait, Profil KUA Krueng Barona Jaya, Peran Penyuluh Agama Dalam Bimbingan Pra-Nikah Di KUA Krueng Barona Jaya, Pelaksanaan Bimbingan Pra-Nikah Oleh Penyuluh Agama di KUA Krueng Barona Jaya, Analisis keberhasilan KUA Krueng Barona Jaya dalam menurunkan angka perceraian

BAB EMPAT adalah penutup, bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran terhadap hasil penelitian.



BAB II

KONSEP BIMBINGAN PERNIKAHAN DALAM ISLAM

A. Bimbingan Pra-Nikah Dalam Mempersiapkan Keluarga

1. Pengertian Bimbingan Pra Nikah

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia, harmonis, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam perspektif Islam, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan keperdataan, tetapi juga sebagai ibadah yang bernilai sakral karena merupakan pelaksanaan sunnah Rasulullah SAW dan menjadi sarana untuk menjaga kehormatan, keturunan (hifz al-nasl), serta mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh sebab itu, pelaksanaan perkawinan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tujuan perkawinan dapat tercapai secara optimal.²²

Sebagai suatu perbuatan hukum, perkawinan tidak dapat dilaksanakan hanya berdasarkan kehendak calon mempelai, melainkan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Pemenuhan syarat tersebut bertujuan menjamin keabsahan perkawinan, melindungi hak dan kewajiban para pihak, serta memberikan kepastian hukum bagi suami, istri, maupun anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Oleh karena itu, setiap calon mempelai wajib memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sebelum akad nikah dilangsungkan.²³

²² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 15–20.

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 61–64.

Dalam hukum Islam, syarat menikah meliputi adanya calon suami dan calon istri yang memenuhi syarat, adanya persetujuan kedua calon mempelai, wali nikah bagi mempelai perempuan, dua orang saksi yang adil, serta terlaksananya ijab dan kabul dalam satu majelis. Selain itu, tidak boleh terdapat halangan perkawinan, baik karena hubungan nasab, persusuan (radā'ah), maupun hubungan semenda (musaharah). Pemenuhan syarat-syarat tersebut menjadi dasar sahnya suatu perkawinan menurut syariat Islam.²⁴

Sementara itu, menurut hukum positif di Indonesia, syarat perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa perkawinan sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama masing-masing serta memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, seperti adanya persetujuan kedua calon mempelai, telah mencapai batas usia minimal perkawinan, dan memenuhi persyaratan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bagi umat Islam, pemenuhan persyaratan tersebut diperiksa oleh Kantor Urusan Agama (KUA) sebelum akad nikah dilaksanakan.²⁵

Bimbingan pra-nikah adalah sebuah program yang dialokasikan untuk pasangan yang akan menikah sebagai persiapan untuk kehidupan berumah tangga. Pelaksanaan bimbingan ini dianggap sangat penting karena melalui aktivitas tersebut, pasangan calon mendapatkan informasi mengenai tugas serta tanggung jawab masing-masing, mengenali hak dan kewajiban antara suami dan istri, dan memahami cara menciptakan

²⁴ Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 14–29.

²⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 2, Pasal 6, dan Pasal 7.

keluarga yang harmonis. Di samping itu, bimbingan ini juga memberikan wawasan tentang bagaimana cara mengatasi konflik, membangun komunikasi yang efektif, serta menjalin hubungan saling menghargai antara suami dan istri dalam kehidupan sehari-hari.²⁶

Bimbingan pra-nikah adalah sebuah program yang diorganisir oleh pemerintah untuk memberikan wawasan kepada pasangan calon suami istri mengenai aspek-aspek yang berhubungan dengan kehidupan berkeluarga. Tujuan dari program ini adalah untuk memberikan persiapan bagi calon pengantin agar mereka siap menghadapi pernikahan, baik dari segi mental, emosional, maupun sosial. Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan pasangan dapat mengatur dinamika pernikahan, memenuhi kebutuhan anggota keluarga, menjaga keharmonisan dalam rumah tangga, serta mengurangi potensi konflik yang bisa mengarah ke perceraian.²⁷

Di samping itu, bimbingan pra nikah juga dimaknai sebagai upaya untuk mendukung calon pengantin agar dapat tumbuh dan menjadi mampu menghadapi masalah dengan cara berkomunikasi yang efektif, saling menghargai, bertoleransi, serta memahami satu sama lain. Bimbingan ini bertujuan untuk menyamakan pandangan calon pengantin, memadukan visi dan misi mereka terkait pernikahan, dan membantu pasangan merencanakan kehidupan keluarga dengan lebih matang.²⁸

²⁶ Sitti Khotijah, Linatul Anisyah, dan Anni Annisa, “Bimbingan Pranikah dalam Membangun Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ganding”, *Al-Isyraq: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, dan Konseling Islam*, Vol. 6, No. 2, 2023, hlm. 190.

²⁷ Nur Hotimah, “Implementasi Program Bimbingan Perkawinan dalam Meminimalisir Perceraian (Studi Kasus KUA Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan)”, *Syiar: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 45.

²⁸ Siti Nurhalimah Tusyadiah, “Fungsi Bimbingan Pra Nikah dalam Menyelaraskan Persepsi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak”, *Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau*, 2023, hlm. i.

Bimbingan pra nikah di KUA merupakan suatu proses pemberian arahan, pembinaan, pendidikan, dan pendampingan kepada calon pasangan suami istri sebelum melangsungkan akad nikah. Kegiatan ini dilakukan oleh penyuluh agama, penghulu, atau pihak lain yang memiliki kompetensi dalam bidang perkawinan dan kehidupan keluarga Islami. Bimbingan pra nikah bertujuan agar calon pasangan memahami hak dan kewajiban masing-masing sehingga mampu membangun rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam pelaksanaannya, bimbingan pra nikah tidak hanya membahas persoalan agama semata, tetapi juga mencakup aspek psikologis, sosial, ekonomi, kesehatan, hingga penyelesaian konflik dalam rumah tangga.

Kehadiran program ini menjadi salah satu bentuk perhatian pemerintah melalui KUA dalam mempersiapkan pasangan agar siap secara lahir dan batin memasuki kehidupan berumah tangga. Dengan adanya bimbingan pra nikah, calon pengantin diharapkan mampu memahami makna pernikahan sebagai ibadah yang memiliki tanggung jawab besar. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi agar pasangan mampu menghadapi berbagai tantangan rumah tangga di masa mendatang. Bimbingan pra nikah pada dasarnya merupakan upaya preventif untuk meminimalkan perselisihan dan perceraian dalam keluarga.²⁹

Bimbingan pra nikah di KUA merupakan salah satu bentuk upaya preventif dalam mengurangi angka perceraian di masyarakat. Banyaknya kasus perceraian yang terjadi disebabkan oleh kurangnya kesiapan pasangan dalam menghadapi kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian Agama mengadakan program

²⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *"Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin"* (Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2017), hlm. 12.

bimbingan pra nikah sebagai langkah pembinaan kepada calon pasangan suami istri. Dalam kegiatan ini, peserta dibimbing untuk memahami pentingnya kesabaran, komunikasi, tanggung jawab, dan komitmen dalam rumah tangga.³⁰

Dalam perspektif Islam, bimbingan pra nikah merupakan bagian dari usaha untuk mempersiapkan pasangan dalam menjalankan sunnah Rasulullah SAW melalui pernikahan. Pernikahan dipandang sebagai ibadah yang harus dilandasi niat baik, tanggung jawab, dan kesiapan lahir batin. Oleh karena itu, calon pasangan perlu mendapatkan pembekalan agar memahami makna dan tujuan pernikahan yang sebenarnya. KUA melalui program bimbingan pra nikah memberikan pemahaman kepada calon pengantin mengenai pentingnya membangun keluarga yang berdasarkan nilai-nilai Islam.³¹

Bimbingan pra nikah pada dasarnya merupakan proses pembelajaran yang dirancang untuk membantu calon pasangan memahami realitas kehidupan rumah tangga. Banyak pasangan yang memiliki gambaran ideal tentang pernikahan, tetapi belum memahami tantangan yang sebenarnya akan dihadapi setelah menikah. Oleh karena itu, melalui bimbingan pra nikah, pasangan diberikan pengetahuan mengenai cara menghadapi berbagai persoalan rumah tangga secara bijaksana. Materi yang diberikan biasanya mencakup komunikasi keluarga, pengelolaan konflik, kesehatan reproduksi, hingga pengaturan ekonomi keluarga.

³⁰ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

³¹ Abdul Rahman Ghazali, *"Fiqh Munakahat"* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 45.

2. Tujuan Bimbingan Pra-Nikah

Tujuan dari bimbingan pra nikah adalah memberikan pemahaman kepada calon pasangan mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Banyak permasalahan rumah tangga muncul akibat kurangnya pengetahuan pasangan mengenai peran masing-masing setelah menikah. Dalam kehidupan keluarga, suami memiliki kewajiban sebagai pemimpin keluarga yang bertanggung jawab memberikan nafkah lahir dan batin, sedangkan istri memiliki kewajiban mendukung dan menjaga keharmonisan rumah tangga.³²

Bimbingan pra nikah juga bertujuan untuk membentuk kesiapan psikologis calon pengantin dalam menghadapi kehidupan rumah tangga. Kehidupan pernikahan sering kali dipenuhi dengan berbagai persoalan yang membutuhkan kedewasaan emosional dalam menyikapinya.³³

Tujuan lain dari bimbingan pra nikah adalah meningkatkan pemahaman spiritual pasangan dalam membangun keluarga Islami. Dalam ajaran Islam, pernikahan dipandang sebagai ibadah yang memiliki nilai sakral dan bernilai pahala apabila dijalankan dengan baik. Oleh karena itu, calon pasangan perlu memahami bahwa rumah tangga bukan hanya bertujuan memenuhi kebutuhan biologis atau sosial semata, tetapi juga sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT. Melalui bimbingan pra nikah, pasangan diberikan pemahaman mengenai pentingnya menjalankan kehidupan rumah tangga berdasarkan ajaran agama.³⁴

³²Kementerian Agama Republik Indonesia, *"Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin"* (Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2017), hlm. 12.

³³Abdul Rahman Ghazali, *"Fiqh Munakahat"* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 45.

³⁴Syamsu Yusuf, *"Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja"* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 214.

Selain itu, bimbingan pra nikah bertujuan memberikan pengetahuan kepada calon pasangan mengenai kesehatan reproduksi dan kesehatan keluarga. Pengetahuan tentang kesehatan reproduksi sangat penting dimiliki oleh pasangan sebelum menikah agar mereka dapat menjalani kehidupan rumah tangga dengan sehat dan bertanggung jawab. Dalam bimbingan pra nikah, pasangan diberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga kesehatan sebelum menikah, memahami fungsi reproduksi, serta menjaga pola hidup sehat setelah berumah tangga.³⁵

Bimbingan pra nikah juga memiliki tujuan untuk mempersiapkan pasangan dalam menghadapi persoalan ekonomi rumah tangga. Masalah ekonomi merupakan salah satu faktor yang sering menyebabkan konflik dalam keluarga bahkan berujung pada perceraian. Oleh karena itu, calon pasangan perlu memiliki pemahaman mengenai pentingnya tanggung jawab ekonomi sebelum menikah. Dalam bimbingan pra nikah, pasangan diberikan arahan mengenai cara mengelola keuangan keluarga, menyusun prioritas kebutuhan, serta pentingnya hidup sederhana dan saling mendukung dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.

3. Proses Bimbingan Pra-Nikah di KUA

Proses bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) dimulai jauh sebelum kegiatan bimbingan dilaksanakan. Pada tahap awal, calon pasangan suami istri terlebih dahulu memiliki keinginan dan kesepakatan untuk melangsungkan pernikahan secara resmi menurut agama dan negara. Keinginan tersebut biasanya dibicarakan bersama keluarga kedua belah pihak sebagai bentuk keseriusan menuju kehidupan rumah tangga.³⁶

³⁵Wahbah Az-Zuhaili, *"Fiqh Islam Wa Adillatuhu"*, Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 39.

³⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *"Fondasi Keluarga Sakinah"* (Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2017), hlm. 18.

Sebelum pemberian bimbingan pra nikah, calon pengantin biasanya datang ke KUA untuk melakukan konsultasi awal mengenai rencana pernikahan mereka. Dalam konsultasi tersebut, petugas KUA memberikan penjelasan tentang prosedur pencatatan nikah dan syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh calon pasangan. Proses konsultasi ini bertujuan agar pasangan memahami aturan hukum dan ketentuan agama yang berkaitan dengan pelaksanaan pernikahan. Selain itu, petugas juga menjelaskan pentingnya bimbingan pra nikah sebagai sarana pembinaan sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Melalui proses konsultasi awal, calon pasangan mulai memahami bahwa pernikahan memerlukan kesiapan yang matang, baik dari segi administrasi maupun kesiapan pribadi.

Proses berikutnya sebelum pelaksanaan bimbingan pra nikah adalah pengurusan dokumen administrasi oleh calon pengantin. Dalam proses ini, pasangan mulai melengkapi berbagai surat yang diperlukan seperti surat pengantar nikah, kartu keluarga, fotokopi identitas diri, dan dokumen pendukung lainnya. Pengurusan administrasi dilakukan melalui RT, RW, kelurahan, hingga kecamatan sesuai aturan yang berlaku. Proses tersebut mengajarkan pasangan tentang pentingnya tanggung jawab dan kerja sama dalam menyelesaikan suatu urusan bersama. Selain itu, pengurusan administrasi juga menunjukkan keseriusan pasangan dalam mempersiapkan pernikahan secara resmi dan sah menurut hukum negara maupun agama.³⁷

Pemberian bimbingan, pihak KUA melakukan pemeriksaan berkas calon pengantin untuk memastikan seluruh persyaratan telah lengkap dan sesuai ketentuan. Dalam pemeriksaan tersebut, petugas memeriksa

³⁷Amir Syarifuddin, *"Hukum Perkawinan Islam di Indonesia"*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 45.

identitas, usia, status perkawinan, serta keabsahan dokumen calon pasangan. Jika terdapat kesalahan atau kekurangan dokumen, maka pasangan diminta untuk melengkapinya terlebih dahulu sebelum mengikuti kegiatan bimbingan pra nikah. Pemeriksaan administrasi ini sangat penting karena menyangkut keabsahan pernikahan yang akan dilaksanakan. Selain itu, proses ini membantu mencegah terjadinya masalah hukum di kemudian hari.

Kegiatan bimbingan dilaksanakan, calon pengantin juga mulai mempersiapkan diri secara mental dan emosional. Banyak pasangan mulai berdiskusi mengenai kehidupan rumah tangga yang akan mereka jalani setelah menikah. Pembicaraan tersebut mencakup pembagian tanggung jawab, rencana ekonomi keluarga, pendidikan anak, hingga tempat tinggal setelah menikah. Proses komunikasi tersebut menjadi bagian penting dalam membangun kesiapan pasangan sebelum menerima pembinaan dari KUA.³⁸

Selain persiapan mental, proses sebelum pemberian bimbingan juga melibatkan persiapan spiritual calon pengantin. Banyak pasangan memperbanyak ibadah, berdoa, dan meminta nasihat agama kepada orang tua maupun tokoh agama setempat sebelum menikah. Persiapan spiritual ini dilakukan agar pasangan memiliki ketenangan hati dan kesiapan rohani dalam membangun rumah tangga. Dalam Islam, pernikahan dipandang sebagai ibadah sehingga memerlukan kesiapan lahir dan batin sebelum dilaksanakan.

Saat pelaksanaan bimbingan pra nikah berlangsung, calon pengantin mulai menerima berbagai materi dan pembinaan mengenai kehidupan rumah tangga. Materi yang diberikan biasanya mencakup

³⁸Bimo Walgito, *"Bimbingan dan Konseling Perkawinan"* (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hlm. 12.

tujuan pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, komunikasi keluarga, pengelolaan konflik, serta pentingnya menjaga keharmonisan rumah tangga. Dalam proses ini, pembimbing memberikan penjelasan secara sistematis agar mudah dipahami oleh peserta. Selain itu, calon pengantin juga diberikan kesempatan untuk bertanya dan berdiskusi mengenai persoalan yang mungkin mereka hadapi setelah menikah.

Pada saat pemberian bimbingan, suasana pembelajaran biasanya dilakukan secara interaktif agar peserta lebih mudah memahami materi yang disampaikan. Pembimbing tidak hanya memberikan teori, tetapi juga contoh-contoh kehidupan rumah tangga yang sering terjadi di masyarakat. Dengan metode tersebut, calon pasangan dapat memahami pentingnya komunikasi, kesabaran, dan kerja sama dalam membangun keluarga yang harmonis. Selain itu, peserta juga diberikan motivasi agar mampu menjaga komitmen dalam kehidupan rumah tangga.

Dalam proses pemberian bimbingan pra nikah, materi tentang hak dan kewajiban suami istri menjadi salah satu pembahasan utama. Calon pasangan diberikan pemahaman mengenai peran suami sebagai pemimpin keluarga dan tanggung jawab istri dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Penjelasan tersebut bertujuan agar pasangan memahami kewajiban masing-masing setelah menikah. Selain itu, pembimbing juga menekankan pentingnya saling menghormati dan membantu satu sama lain dalam kehidupan keluarga.³⁹

Saat bimbingan berlangsung, calon pengantin juga memperoleh materi mengenai pengelolaan konflik dalam rumah tangga. Pembimbing menjelaskan bahwa konflik merupakan hal yang wajar dalam kehidupan keluarga, tetapi harus diselesaikan dengan cara yang baik dan bijaksana.

³⁹Abdul Rahman Ghazali, "*Fiqh Munakahat*" (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 45.

Dalam proses ini, pasangan diajarkan pentingnya musyawarah, komunikasi yang sehat, dan kemampuan mengendalikan emosi ketika menghadapi masalah. Materi tersebut sangat penting agar pasangan mampu menjaga keharmonisan rumah tangga ketika menghadapi berbagai persoalan di masa mendatang.

Selain materi tentang konflik keluarga, proses pemberian bimbingan juga mencakup pembahasan mengenai kesehatan keluarga dan kesehatan reproduksi. Calon pengantin diberikan pengetahuan mengenai pentingnya menjaga kesehatan sebelum dan sesudah menikah. Selain itu, pasangan juga diberikan pemahaman mengenai pentingnya menjaga pola hidup sehat demi terciptanya keluarga yang sejahtera. Materi ini menjadi bagian penting dalam membangun kesiapan pasangan secara fisik sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.

Dalam kegiatan bimbingan pra nikah, calon pengantin juga diajarkan mengenai pentingnya pengelolaan ekonomi keluarga. Pembimbing menjelaskan bahwa kemampuan mengatur keuangan sangat berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, pasangan diajarkan pentingnya keterbukaan dan kerja sama dalam mengelola kebutuhan ekonomi keluarga.

Saat pelaksanaan bimbingan, pembimbing juga memberikan motivasi kepada calon pasangan agar mampu membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Penjelasan tersebut bertujuan agar pasangan memahami bahwa tujuan pernikahan bukan hanya memenuhi kebutuhan pribadi, tetapi juga menciptakan kehidupan keluarga yang penuh kasih sayang dan keberkahan.

Setelah proses pemberian bimbingan selesai, calon pengantin biasanya mulai melakukan refleksi terhadap materi yang telah mereka terima. Banyak pasangan mulai memahami bahwa kehidupan rumah

tangga memerlukan kesiapan yang matang dan tanggung jawab yang besar. Proses refleksi tersebut membantu pasangan menyadari pentingnya kerja sama, komunikasi, dan kesabaran dalam kehidupan keluarga. Selain itu, pasangan juga mulai mencoba menerapkan nasihat yang telah diberikan dalam hubungan mereka sebelum menikah.

Setelah pemberian bimbingan pra nikah, pihak KUA biasanya melakukan dokumentasi dan pencatatan terhadap peserta yang telah mengikuti kegiatan tersebut. Dokumentasi tersebut menjadi bukti bahwa calon pengantin telah memperoleh pembinaan sebelum melangsungkan akad nikah. Selain itu, pencatatan juga membantu KUA dalam mengelola data pelayanan perkawinan secara tertib dan teratur.

Setelah menerima bimbingan, calon pasangan juga mulai mempersiapkan diri untuk melaksanakan akad nikah dengan lebih tenang dan percaya diri. Mereka merasa memiliki bekal pengetahuan mengenai kehidupan rumah tangga sehingga lebih siap menghadapi berbagai tantangan setelah menikah. Proses ini menunjukkan bahwa bimbingan pra nikah memiliki peranan penting dalam meningkatkan kesiapan calon pasangan.

Setelah pelaksanaan bimbingan selesai, hubungan antara calon pasangan dan pihak KUA tidak langsung berakhir. Dalam beberapa keadaan, pasangan masih dapat berkonsultasi dengan penyuluh agama atau petugas KUA apabila menghadapi persoalan tertentu menjelang pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa KUA tidak hanya berperan sebagai lembaga administrasi pernikahan, tetapi juga sebagai lembaga pembinaan keluarga di masyarakat.

Proses setelah pemberian bimbingan juga terlihat dari perubahan pola pikir calon pengantin terhadap makna pernikahan. Jika sebelumnya sebagian pasangan menganggap pernikahan hanya sebagai hubungan

pribadi, setelah mengikuti bimbingan mereka mulai memahami bahwa pernikahan merupakan amanah dan tanggung jawab besar yang harus dijaga bersama. Kesadaran tersebut menjadi salah satu tujuan utama dari pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA.

B. Penyuluh Agama dan Perannya Di Indonesia

1. Pengertian dan Kedudukan Penyuluh Agama di Indonesia

Penyuluh agama merupakan salah satu unsur penting dalam pelaksanaan pembinaan kehidupan beragama di tengah masyarakat. Dalam praktiknya, penyuluh agama bertugas memberikan bimbingan, arahan, pendidikan, serta penerangan mengenai ajaran agama kepada masyarakat secara berkesinambungan. Kehadiran penyuluh agama tidak hanya berfungsi sebagai penyampai dakwah, tetapi juga sebagai pendamping masyarakat dalam menghadapi persoalan sosial, keluarga, dan keagamaan. Di lingkungan Kantor Urusan Agama (KUA), penyuluh agama menjadi perpanjangan tangan Kementerian Agama dalam mewujudkan masyarakat yang religius, harmonis, dan berakhlak mulia.⁴⁰

Secara terminologis, penyuluh agama dapat diartikan sebagai seseorang yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang oleh pemerintah untuk melaksanakan kegiatan bimbingan dan penyuluhan agama kepada masyarakat. Penyuluh agama biasanya berasal dari kalangan yang memiliki pengetahuan agama yang memadai dan mampu menyampaikan materi secara baik kepada masyarakat. Dalam konteks KUA, penyuluh agama memiliki hubungan erat dengan program pembinaan keluarga sakinah, moderasi beragama, serta pendidikan keagamaan masyarakat.⁴¹

⁴⁰Kementerian Agama RI, “*Pedoman Penyuluh Agama Islam*”, (Jakarta: Direktorat Penerangan Agama Islam, 2019).

⁴¹Samsul Munir Amin, “*Ilmu Dakwah*” (Jakarta: Amzah, 2009), h. 56.

Dalam lingkungan KUA, penyuluh agama memiliki kedudukan sebagai pelaksana teknis pembinaan keagamaan di tingkat kecamatan. KUA sebagai lembaga pemerintah yang berada di bawah Kementerian Agama memiliki tugas memberikan pelayanan dan bimbingan kepada masyarakat Islam. Untuk mendukung tugas tersebut, penyuluh agama hadir sebagai tenaga yang langsung berinteraksi dengan masyarakat. Mereka membantu kepala KUA dalam melaksanakan program-program pembinaan keagamaan, khususnya yang berkaitan dengan kehidupan keluarga dan masyarakat.⁴²

Penyuluh agama di Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki kedudukan yang diatur secara resmi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Keberadaan penyuluh agama menjadi bagian penting dalam pelaksanaan tugas Kementerian Agama untuk memberikan pembinaan kehidupan beragama kepada masyarakat.⁴³

Salah satu dasar hukum yang mengatur tentang penyuluh agama adalah Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54/KEP/MK.WASSPAN/9/1999 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya. Dalam keputusan tersebut dijelaskan bahwa penyuluh agama adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama.⁴⁴

⁴²Kementerian Agama RI, *“Pedoman Penyuluh Agama Islam Fungsional”* (Jakarta: Kemenag RI, 2017), h. 24.

⁴³ Ibid.,

⁴⁴Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54/KEP/MK.WASSPAN/9/1999 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya.

Selain keputusan tersebut, tugas dan kedudukan penyuluh agama juga diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa KUA memiliki fungsi pelayanan dan bimbingan masyarakat Islam di tingkat kecamatan.⁴⁵

Pengaturan mengenai penyuluh agama juga diperkuat melalui Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.III/432 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Penyuluh Agama Islam Non-PNS. Dalam keputusan ini dijelaskan bahwa penyuluh agama Islam non-PNS diangkat untuk membantu pelaksanaan tugas pembinaan keagamaan di masyarakat. Penyuluh agama non-PNS memiliki tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan agama Islam di wilayah tertentu sesuai kebutuhan masyarakat. Keputusan ini menunjukkan bahwa pemerintah memberikan perhatian besar terhadap pentingnya pembinaan keagamaan hingga ke tingkat akar rumput. Penyuluh agama non-PNS juga memiliki peran penting dalam mendukung program-program Kementerian Agama di daerah. Mereka membantu memperluas jangkauan pelayanan keagamaan kepada masyarakat yang belum sepenuhnya terlayani oleh penyuluh agama PNS.⁴⁶

Selain diatur dalam peraturan pemerintah, tugas penyuluh agama juga memiliki dasar normatif dalam ajaran Islam. Penyuluh agama pada hakikatnya menjalankan tugas dakwah yaitu mengajak masyarakat kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Ali Imran ayat 104 yang memerintahkan adanya

⁴⁵Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

⁴⁶Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.III/432 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Penyuluh Agama Islam Non-PNS.

sekelompok umat yang menyeru kepada kebajikan. Dalam konteks negara, tugas dakwah tersebut kemudian diwujudkan melalui lembaga resmi seperti KUA dan penyuluh agama. Oleh sebab itu, kedudukan penyuluh agama tidak hanya penting secara administratif, tetapi juga memiliki nilai ibadah dan tanggung jawab moral.⁴⁷

2. Tugas dan Fungsi Penyuluh Agama dalam Masyarakat

Penting bagi penyuluh agama untuk memberikan bimbingan keagamaan kepada masyarakat secara konsisten. Bimbingan dapat berupa diskusi, ceramah, konsultasi, atau pendampingan kelompok binaan. Penyuluh agama juga bertanggung jawab untuk mendidik orang tentang ajaran agama yang benar dan membantu orang-orang memahami ajaran tersebut untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.⁴⁸

Penyuluh agama di Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran yang sangat penting dalam membina kehidupan keagamaan masyarakat. Kehadiran penyuluh agama menjadi salah satu bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat dalam bidang keagamaan, khususnya agama Islam. Penyuluh agama bertugas memberikan pemahaman, pembinaan, dan pengarahan mengenai ajaran agama agar masyarakat mampu menjalankan kehidupan sesuai nilai-nilai Islam. Dalam pelaksanaan tugasnya, penyuluh agama tidak hanya menyampaikan ceramah di masjid atau majelis taklim, tetapi juga aktif mendampingi masyarakat dalam berbagai persoalan sosial dan keagamaan.⁴⁹

⁴⁷Departemen Agama RI, *"Al-Qur'an dan Terjemahannya"* (Bandung: Diponegoro, 2010), QS. Ali Imran: 104.

⁴⁸ Abdul Basit, *"Strategi Penyuluhan Agama dalam Meningkatkan Pemahaman Keagamaan Masyarakat, Jurnal Komunikasi Islam"*, Vol. 9 No. 1, 2019.

⁴⁹ Ibid., hal: 12

Penyuluh agama juga memiliki tugas dalam bidang bimbingan perkawinan dan keluarga sakinah. Penyuluh agama berperan dalam memberikan bimbingan pra nikah kepada calon pengantin agar memahami hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Materi yang diberikan biasanya berkaitan dengan tanggung jawab suami istri, komunikasi keluarga, penyelesaian konflik, serta pendidikan anak dalam Islam. Bimbingan tersebut bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis dan mengurangi angka perceraian di masyarakat.

Penyuluh agama di KUA memiliki fungsi edukatif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap ajaran agama. Fungsi ini diwujudkan melalui berbagai kegiatan seperti ceramah, pengajian, diskusi, dan konsultasi keagamaan. Dalam menjalankan fungsi edukatif, penyuluh agama harus mampu menyesuaikan materi dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut penting agar penyuluhan dapat diterima dan dipahami secara efektif. Penyuluh agama juga dituntut mampu memberikan solusi keagamaan terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Misalnya, dalam masalah keluarga, penyuluh agama dapat memberikan nasihat dan bimbingan sesuai nilai-nilai Islam. Selain itu, penyuluh agama juga berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kerukunan dan toleransi.⁵⁰

Selain fungsi edukatif, penyuluh agama juga memiliki fungsi informatif. Dalam fungsi ini, penyuluh agama bertugas menyampaikan berbagai informasi keagamaan maupun program-program pemerintah kepada masyarakat. Informasi tersebut dapat berupa aturan perkawinan, bimbingan keluarga sakinah, zakat, wakaf, hingga moderasi beragama. Penyuluh agama menjadi media komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dalam bidang keagamaan. Dengan demikian, masyarakat

⁵⁰ Moh. Ali Aziz, *"Ilmu Dakwah"* (Jakarta: Kencana, 2015), h. 89.

dapat mengetahui berbagai kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kehidupan beragama. Fungsi informatif ini juga membantu masyarakat memperoleh pemahaman yang benar mengenai aturan-aturan agama dan negara. Dalam praktiknya, penyuluh agama harus mampu menyampaikan informasi secara jelas dan mudah dipahami.⁵¹

Penyuluh agama juga memiliki fungsi konsultatif dalam kehidupan masyarakat. Fungsi ini terlihat ketika masyarakat datang berkonsultasi mengenai persoalan keluarga, ibadah, sosial, maupun konflik keagamaan. Penyuluh agama diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat berdasarkan ajaran Islam dan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam menjalankan fungsi konsultatif, penyuluh agama harus bersikap bijaksana, sabar, dan tidak memihak.⁵²

Dasar hukum mengenai tugas dan fungsi penyuluh agama diatur dalam berbagai peraturan pemerintah dan kebijakan Kementerian Agama Republik Indonesia. Salah satu dasar hukum yang menjadi pedoman adalah Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 1985 tentang Honorarium bagi Penyuluh Agama. Selain itu, tugas penyuluh agama juga berkaitan dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa penyuluh agama di KUA memiliki tugas dan fungsi yang sangat luas dalam kehidupan masyarakat. Penyuluh agama tidak hanya bertugas menyampaikan ceramah agama, tetapi juga menjadi pendidik, pembimbing, konsultan, mediator, dan pendamping masyarakat.

⁵¹Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *“Pedoman Tugas Penyuluh Agama Islam”* (Jakarta: Kemenag RI, 2018), h. 31.

⁵² M. Arifin, *“Psikologi Dakwah”* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h. 72.

3. Peran Strategis Penyuluh Agama dalam Kehidupan Sosial di Indonesia

Penyuluh agama juga berperan dalam pembinaan keluarga dan kehidupan sosial. Mereka mengajarkan tentang keluarga yang tenang, pendidikan anak, dan hubungan sosial yang sehat. Peran ini penting karena keluarga adalah bagian penting dari masyarakat.⁵³

Selain itu, penyuluh agama bekerja sama dengan pemerintah untuk menerapkan program pembangunan keagamaan. Mereka membantu menyebarkan kebijakan pemerintah seperti menghentikan perkawinan anak, membangun moderasi beragama, dan memperkuat etika masyarakat. Dengan partisipasi mereka, penyuluh agama memainkan peran penting dalam membangun masyarakat Indonesia yang religius, rukun, dan berkeadaban.⁵⁴

Peran penyuluh agama di Kantor Urusan Agama (KUA) sangat penting dalam memberikan bimbingan pra-nikah kepada calon pengantin. Penyuluh agama bertugas membekali pasangan sebelum menikah agar memiliki kesiapan lahir dan batin. Kesiapan tersebut mencakup aspek spiritual, emosional, sosial, dan ekonomi. Dalam Islam, pernikahan dipandang sebagai ibadah yang membutuhkan pemahaman yang matang. Oleh karena itu, penyuluh agama hadir sebagai pendamping edukatif bagi masyarakat. Mereka membantu calon pasangan memahami makna pernikahan yang sebenarnya. Bukan hanya sebagai hubungan sosial, tetapi juga sebagai tanggung jawab besar.⁵⁵

⁵³Asep Saepudin, “Pembinaan Keluarga melalui Penyuluhan Agama”, Jurnal Bimas Islam, Vol. 13 No. 1, 2020.

⁵⁴Nur Hidayat, “Kontribusi Penyuluh Agama dalam Pembangunan Sosial Keagamaan”, Jurnal Penyuluhan Masyarakat, Vol. 10 No. 2, 2021.

⁵⁵Ibid.

Penyuluh agama juga mengajarkan pentingnya komunikasi dalam pernikahan. Komunikasi yang baik dapat mencegah banyak konflik. Banyak masalah rumah tangga terjadi karena kurangnya komunikasi. Oleh karena itu, calon pengantin diajarkan cara berbicara yang baik. Mereka juga diajarkan cara mendengarkan pasangan dengan empati. Penyuluh agama memberikan contoh kasus dalam kehidupan nyata.⁵⁶

Penyuluh agama juga menekankan pentingnya kesabaran dalam rumah tangga. Setiap pasangan pasti menghadapi ujian dan perbedaan pendapat. Kesabaran menjadi kunci utama dalam menyelesaikan masalah. Mereka mengajarkan agar tidak mudah marah dalam menghadapi konflik. Penyuluh agama juga memberikan pendekatan spiritual dalam menghadapi masalah. Doa dan ibadah menjadi kekuatan dalam rumah tangga. Dengan pendekatan ini,

Peran penyuluh agama juga mencakup edukasi tentang pengasuhan anak. Anak merupakan amanah dalam pernikahan. Oleh karena itu, calon pengantin perlu memahami pola asuh yang baik. Penyuluh agama menjelaskan pentingnya pendidikan agama sejak dini. Anak harus dibimbing dengan kasih sayang dan keteladanan. Orang tua menjadi contoh utama bagi anak. Dengan pengasuhan yang baik, anak tumbuh menjadi pribadi yang baik. Hal ini menjadi bagian dari tujuan pernikahan. Keluarga yang baik melahirkan generasi berkualitas.

Penyuluh agama juga berperan dalam membangun kesadaran moral calon pengantin. Moral yang baik akan mempengaruhi kehidupan rumah tangga. Mereka mengajarkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kesetiaan. Nilai-nilai ini menjadi fondasi rumah tangga. Tanpa moral yang baik, pernikahan mudah goyah. Oleh karena itu, penyuluh agama

⁵⁶A. R. Siregar, *"Bimbingan Pra Nikah dalam Perspektif Islam"*, (Medan: CV. Pustaka Ilmu, 2021).

menekankan pendidikan karakter. Pendidikan ini sangat penting sebelum menikah. Dengan moral yang kuat, pasangan lebih siap menghadapi kehidupan.

Penyuluh agama juga memberikan pemahaman tentang konflik rumah tangga. Konflik adalah hal yang wajar dalam pernikahan. Namun, konflik harus diselesaikan dengan cara yang baik. Mereka mengajarkan teknik penyelesaian masalah secara islami. Calon pengantin diajarkan untuk tidak menggunakan kekerasan. Mereka juga diajarkan untuk mengutamakan musyawarah.

Penyuluh agama juga berperan dalam memberikan edukasi hukum perkawinan. Mereka menjelaskan aturan-aturan pernikahan dalam Islam dan negara. Hal ini penting agar pasangan memahami legalitas pernikahan. Mereka juga menjelaskan syarat dan rukun nikah. Dengan pemahaman ini, pernikahan menjadi sah secara agama dan hukum. Penyuluh agama membantu menghindari kesalahan administrasi. Edukasi ini sangat penting bagi masyarakat.

C. Perceraian Dalam Kehidupan Rumah Tangga Di Indonesia

1. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian di Indonesia

Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan suami dan istri menurut hukum, baik atas permohonan suami maupun gugatan istri. Dalam situasi ini, perceraian secara sepihak tidak dapat dilakukan tanpa melalui proses hukum yang sah. Ini karena negara melihat perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin yang harus dijaga keutuhannya. Akibatnya, perceraian hanya diizinkan jika ada alasan yang kuat dan telah diselesaikan melalui proses perdamaian.⁵⁷

⁵⁷Amir Syarifuddin, *“Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan”*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 189.

Perceraian dalam hukum Indonesia merupakan putusanya hubungan perkawinan antara suami dan istri yang dilakukan melalui putusan pengadilan yang sah. Perceraian tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku. Setiap permohonan perceraian harus melalui pemeriksaan hakim. Sebelum diputuskan, pengadilan wajib melakukan upaya perdamaian. Jika perdamaian gagal, maka perceraian dapat dikabulkan.⁵⁸

Dalam perspektif Islam, perceraian dikenal dengan istilah talak. Talak adalah pelepasan ikatan perkawinan oleh suami terhadap istri dengan lafaz tertentu atau melalui putusan pengadilan. Meskipun diperbolehkan, talak merupakan perbuatan yang sangat dibenci Allah jika dilakukan tanpa alasan yang kuat. Islam menganjurkan agar suami istri menjaga keutuhan rumah tangga.

Perceraian hanya dibolehkan jika sudah tidak ada jalan keluar lain. Oleh karena itu, perceraian menjadi solusi terakhir dalam konflik rumah tangga. Dalam ajaran Islam, keluarga memiliki kedudukan yang sangat penting. Karena itu, perceraian harus dilakukan dengan hati-hati. Tujuannya agar tidak menimbulkan kemudharatan yang lebih besar.⁵⁹ Allah Swt. berfirman dalam QS. An-Nisā' [4]: 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ

AR - RANIRY

يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya:

"Jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya (suami dan istri), maka utuslah seorang juru damai (hakam) dari keluarga laki-

⁵⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39.

⁵⁹ M. Quraish Shihab, "Pengantin Al-Qur'an: Keluarga Sakinah", Jakarta: Lentera Hati, 2017.

laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika kedua juru damai itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah akan memberikan taufik kepada suami istri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti." (QS. An-Nisā': 35).⁶⁰

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam mengutamakan penyelesaian konflik rumah tangga melalui mekanisme perdamaian sebelum perceraian dijadikan pilihan. Penunjukan hakim dari masing-masing keluarga merupakan bentuk ikhtiar untuk mencari solusi yang adil dan objektif terhadap perselisihan yang terjadi. Hal ini mencerminkan bahwa perceraian bukanlah tujuan utama dalam penyelesaian konflik rumah tangga, melainkan langkah terakhir apabila seluruh upaya islah (perdamaian) tidak berhasil.⁶¹

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, kandungan QS. An-Nisā' ayat 35 menjadi dasar normatif bagi pelaksanaan mediasi dan pembinaan keluarga. Prinsip tersebut sejalan dengan peran penyuluh agama di Kantor Urusan Agama (KUA) yang memberikan bimbingan pra-nikah, konseling, dan nasihat kepada pasangan suami istri agar mampu menyelesaikan konflik melalui komunikasi, musyawarah, serta pemahaman terhadap hak dan kewajiban masing-masing. Dengan demikian, bimbingan yang diberikan oleh penyuluh agama merupakan implementasi dari nilai-nilai islah yang diajarkan Al-Qur'an sebagai upaya mencegah terjadinya perceraian.⁶²

⁶⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. An-Nisā' [4]: 35.

⁶¹ Tafsir Al-Mishbah, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 596–600.

⁶² Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Al-Qur'an al-'Azhim, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah), penafsiran QS. An-Nisā' [4]: 35.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur aturan perceraian di Indonesia. Menurut peraturan undang-undang nomor 1 tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak.

Selain itu, untuk pasangan yang beragama Islam, Kompilasi Hukum Islam membedakan cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah perceraian yang diajukan oleh suami, sedangkan cerai gugat adalah perceraian yang diajukan oleh istri. Untuk memiliki kekuatan hukum tetap, kedua jenis perceraian tersebut harus melalui proses pemeriksaan di Pengadilan Agama.⁶³

Dasar hukum perceraian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak suami, istri, dan anak. Selain itu, perceraian harus disertai alasan yang sah menurut hukum.⁶⁴

Selain Undang-Undang Perkawinan, dasar hukum perceraian bagi umat Islam juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI menjadi pedoman resmi bagi peradilan agama di Indonesia. Dalam KHI, perceraian dapat terjadi melalui talak, khulu', atau putusan pengadilan. Setiap bentuk perceraian harus melalui proses hukum yang jelas. Tidak diperbolehkan perceraian dilakukan di luar pengadilan.⁶⁵

⁶³Ahmad Rofiq, "*Hukum Perdata Islam di Indonesia*", (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 213.

⁶⁴Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁶⁵Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 115–116.

Dalam Pasal 115 KHI disebutkan bahwa perceraian hanya sah jika dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Ketentuan ini mempertegas peran lembaga peradilan dalam proses perceraian. Pengadilan memiliki kewajiban untuk terlebih dahulu mendamaikan kedua pihak. Proses mediasi menjadi tahap wajib sebelum putusan dijatuhkan. Jika mediasi berhasil, maka perceraian tidak dilanjutkan. Namun jika gagal, maka proses persidangan dilanjutkan. Hakim akan mempertimbangkan bukti dan alasan yang diajukan.

Pasal 116 KHI menjelaskan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian. Alasan tersebut antara lain zina, mabuk, judi, meninggalkan pasangan selama dua tahun, atau kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, perceraian juga dapat terjadi karena perselisihan yang terus-menerus. Jika hubungan tidak dapat lagi didamaikan, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan cerai. Aturan ini dibuat untuk menjaga keadilan dalam rumah tangga.

Dalam praktik hukum di Indonesia, perceraian harus diajukan melalui Pengadilan Agama bagi umat Islam. Sedangkan bagi non-Muslim diajukan melalui Pengadilan Negeri. Proses ini menunjukkan adanya sistem hukum yang terpisah berdasarkan agama. Namun prinsipnya tetap sama, yaitu harus melalui pengadilan. Hal ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum.

Perceraian dalam hukum Indonesia juga memiliki akibat hukum yang penting. Salah satunya adalah pembagian harta bersama atau gono-gini. Harta yang diperoleh selama perkawinan harus dibagi secara adil. Selain itu, terdapat kewajiban nafkah bagi anak. Hak asuh anak juga menjadi pertimbangan penting dalam putusan pengadilan. Hakim akan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini menunjukkan bahwa perceraian tidak hanya memutus hubungan suami istri.

Dalam hukum Islam, perceraian juga memiliki etika tertentu yang harus dijaga. Suami tidak boleh menjatuhkan talak secara emosional tanpa pertimbangan. Islam menganjurkan proses mediasi terlebih dahulu melalui keluarga atau tokoh agama. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki hubungan rumah tangga. Jika tetap tidak berhasil, barulah perceraian dilakukan. Proses ini menunjukkan bahwa Islam sangat menjaga keharmonisan keluarga. Perceraian bukan sesuatu yang dianjurkan. Tetapi diperbolehkan dalam kondisi tertentu. Oleh karena itu, harus dilakukan dengan cara yang baik.

Penyebab perceraian dalam kehidupan nyata sangat beragam. Mulai dari masalah ekonomi, komunikasi, hingga kekerasan dalam rumah tangga. Faktor-faktor ini sering menjadi pemicu konflik berkepanjangan. Jika tidak diselesaikan dengan baik, maka perceraian menjadi pilihan terakhir. Oleh karena itu, bimbingan pra-nikah sangat penting. Tujuannya agar pasangan siap menghadapi kehidupan rumah tangga.

Dalam sistem hukum Indonesia, peran hakim sangat penting dalam proses perceraian. Hakim tidak hanya memutus perkara, tetapi juga berusaha mendamaikan para pihak. Proses mediasi menjadi bagian penting dalam persidangan. Jika perdamaian tercapai, maka perceraian dapat dibatalkan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum lebih mengutamakan keutuhan keluarga.

Kompilasi Hukum Islam juga memberikan perlindungan bagi perempuan dalam proses perceraian. Hak-hak istri seperti nafkah iddah dan mut'ah diatur secara jelas. Hal ini bertujuan untuk memberikan keadilan setelah perceraian. Suami memiliki kewajiban untuk memenuhi hak tersebut. Dengan demikian, tidak ada pihak yang dirugikan secara sepihak. Perlindungan hukum ini sangat penting dalam sistem peradilan agama. Negara hadir untuk menjamin keadilan. Selain itu, perceraian juga

harus dicatat secara resmi di KUA atau catatan sipil. Pencatatan ini penting untuk administrasi hukum. Tanpa pencatatan, perceraian tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Hal ini dapat menimbulkan masalah di kemudian hari.

Dalam kesimpulannya, perceraian di Indonesia merupakan proses hukum yang kompleks dan diatur secara ketat. Baik dalam hukum nasional maupun hukum Islam, perceraian dianggap sebagai jalan terakhir. Kompilasi Hukum Islam memberikan aturan rinci tentang alasan dan prosedur perceraian. Undang-Undang Perkawinan juga menegaskan pentingnya proses pengadilan. Dengan adanya aturan ini, perceraian diharapkan dilakukan secara adil dan bertanggung jawab. Tujuan akhirnya adalah menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.

2. Faktor-faktor Penyebab Perceraian dalam Rumah Tangga

Di Indonesia, ada banyak faktor yang kompleks dan saling berkaitan yang menyebabkan perceraian dalam kehidupan rumah tangga. Faktor yang paling penting adalah masalah ekonomi. Hubungan suami istri seringkali tidak harmonis karena ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan konflik yang berlarut-larut. Selain itu, masalah komunikasi yang buruk juga berkontribusi pada perceraian.

Perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, perbedaan prinsip hidup, dan campur tangan pihak ketiga seperti keluarga besar adalah faktor lain yang dapat menyebabkan perceraian. Hubungan rumah tangga menjadi sulit diperbaiki karena perselingkuhan sering merusak kepercayaan. Alasan lain untuk mengakhiri perkawinan adalah untuk melindungi pihak yang dirugikan dari kekerasan dalam rumah tangga, baik fisik maupun psikis.⁶⁶

⁶⁶M. Yahya Harahap, *"Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama"*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 257.

Ada beberapa penyebab terjadinya perceraian yaitu,

a. Masalah Ekonomi

Masalah ekonomi sering menjadi faktor utama dalam perceraian rumah tangga. Kondisi keuangan yang tidak stabil dapat mempengaruhi keharmonisan hubungan suami istri. Ketika kebutuhan hidup tidak terpenuhi, tekanan emosional dalam rumah tangga meningkat. Hal ini dapat memicu pertengkaran yang berulang. Dalam banyak kasus, ketidakmampuan suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga menjadi pemicu konflik. Hal ini sering menimbulkan rasa kecewa pada pihak istri. Jika tidak ada komunikasi yang baik, masalah ini semakin membesar. Kondisi ekonomi yang sulit juga memperburuk suasana rumah tangga.

Hutang yang menumpuk juga menjadi penyebab tambahan konflik. Keluarga yang terlilit hutang sering mengalami tekanan psikologis. Hal ini membuat hubungan tidak lagi harmonis. Masalah keuangan yang tidak dikelola dengan baik dapat mempercepat keretakan rumah tangga. Perbedaan cara mengelola keuangan juga sering menimbulkan masalah. Suami dan istri bisa memiliki pandangan yang berbeda dalam penggunaan uang. Jika tidak ada kesepakatan, konflik akan terus terjadi. Hal ini memperburuk hubungan dalam keluarga. Jika masalah ekonomi tidak segera diselesaikan, maka perceraian dapat terjadi. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan yang baik sangat penting dalam rumah tangga.⁶⁷

Contoh:

- Suami tidak bekerja tetap
- Kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi
- Hutang keluarga terus bertambah

⁶⁷ Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

b. Kurangnya Komunikasi

Kurangnya komunikasi merupakan salah satu faktor penting dalam perceraian. Komunikasi adalah dasar utama dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Tanpa komunikasi yang baik, banyak masalah kecil menjadi besar. Ketika suami dan istri tidak saling terbuka, maka kesalahpahaman mudah terjadi. Setiap pihak memiliki persepsi yang berbeda terhadap suatu masalah. Hal ini dapat memicu konflik yang tidak perlu.

Kurangnya komunikasi juga membuat pasangan merasa tidak dihargai. Salah satu pihak bisa merasa diabaikan dalam hubungan. Kondisi ini menyebabkan jarak emosional semakin jauh. Kesibukan pekerjaan juga sering mengurangi waktu komunikasi. Pasangan menjadi jarang berbicara dan berdiskusi. Hal ini membuat hubungan menjadi dingin. Jika komunikasi tidak diperbaiki, maka hubungan rumah tangga akan semakin renggang dan berpotensi berakhir dengan perceraian.⁶⁸

Contoh:

- Suami jarang berbicara dengan istri
- Masalah tidak didiskusikan bersama
- Sering terjadi salah paham

c. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

KDRT merupakan faktor serius penyebab perceraian. Kekerasan ini dapat berbentuk fisik, verbal, maupun psikologis. Kondisi ini sangat merusak keharmonisan keluarga. Kekerasan fisik seperti pemukulan dapat menimbulkan trauma mendalam. Korban biasanya merasa tidak aman dalam rumah tangga. Hal ini membuat hubungan tidak dapat dipertahankan.

⁶⁸Ibid.,

Kekerasan psikologis seperti ancaman dan tekanan emosional juga sering terjadi. Hal ini membuat korban merasa tertekan dan tidak berdaya. Kondisi ini memperburuk hubungan. Jika KDRT tidak dihentikan, maka perceraian sering menjadi jalan terakhir dalam rumah tangga.⁶⁹

Contoh:

- Suami memukul istri
- Sering menghina pasangan
- Memberi ancaman emosional

d. Perselingkuhan

Perselingkuhan adalah salah satu penyebab utama perceraian. Ketika kepercayaan hilang, maka hubungan menjadi sulit dipertahankan. Kepercayaan adalah dasar utama dalam rumah tangga. Perselingkuhan biasanya terjadi karena kurangnya komitmen. Salah satu pihak tidak menjaga kesetiaan dalam hubungan. Hal ini menimbulkan luka emosional yang mendalam.

Selain itu, perselingkuhan juga menimbulkan konflik besar dalam keluarga. Pasangan yang dikhianati sulit untuk memaafkan. Hal ini menyebabkan hubungan semakin renggang. Dampaknya juga dapat dirasakan oleh anak dan keluarga besar. Nama baik keluarga bisa tercemar. Hal ini memperburuk kondisi sosial. Jika tidak ada penyelesaian, perselingkuhan hampir selalu berakhir dengan perceraian.⁷⁰

Contoh:

- Suami menjalin hubungan dengan wanita lain
- Istri berhubungan dengan pria lain
- Sering berbohong tentang aktivitas pribadi

⁶⁹Komnas Perempuan, “Catatan Tahunan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, 2023.

⁷⁰ M. Quraish Shihab, “Pengantin Al-Qur’an”, Lentera Hati, 2017.

e. Perbedaan Prinsip dan Karakter

Perbedaan prinsip dan karakter sering menjadi penyebab konflik rumah tangga. Setiap individu memiliki latar belakang yang berbeda. Hal ini mempengaruhi cara berpikir dan bertindak. Ketika perbedaan tidak bisa disatukan, konflik akan muncul. Pasangan yang tidak mau mengalah akan sering bertengkar. Hal ini membuat hubungan tidak harmonis.

Perbedaan dalam mendidik anak juga sering terjadi. Suami dan istri memiliki cara yang berbeda dalam pola asuh. Jika tidak ada kesepakatan, konflik akan terus berlanjut. Perbedaan karakter seperti sifat keras dan lembut juga dapat memicu masalah.

Contoh:

- Perbedaan cara mendidik anak
- Sering bertengkar karena sifat berbeda
- Tidak mau saling mengalah

f. Campur Tangan Keluarga

Campur tangan keluarga dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Terlalu banyak intervensi dari pihak luar dapat menimbulkan tekanan. Hal ini membuat pasangan tidak mandiri. Ketika keluarga terlalu ikut campur, konflik mudah terjadi. Suami dan istri merasa tidak bebas dalam mengambil keputusan. Hal ini menimbulkan ketegangan.

Campur tangan yang berlebihan juga menghilangkan privasi rumah tangga. Setiap masalah kecil bisa menjadi konflik besar. Jika tidak dibatasi, campur tangan keluarga dapat menyebabkan perceraian.

Contoh:

- Mertua terlalu mengatur rumah tangga
- Semua keputusan harus mengikuti orang tua
- Konflik karena intervensi keluarga

g. Ketidaksetiaan Tanggung Jawab

Ketidaksetiaan dalam tanggung jawab menjadi faktor penting perceraian. Setiap pasangan memiliki peran dalam rumah tangga. Jika peran tidak dijalankan, maka keseimbangan terganggu. Suami yang tidak menafkahi keluarga akan menimbulkan masalah besar. Begitu juga istri yang tidak menjalankan kewajiban rumah tangga. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan.

Ketidaksetiaan tanggung jawab menunjukkan kurangnya komitmen. Hal ini membuat hubungan menjadi rapuh. Kurangnya kepedulian terhadap keluarga juga memperburuk keadaan.⁷¹

Contoh:

- Suami tidak memberi nafkah
- Istri tidak mengurus rumah tangga
- Sering meninggalkan keluarga

3. Dampak Perceraian terhadap Kehidupan Keluarga

Perceraian membawa berbagai dampak bagi kehidupan keluarga, baik terhadap pasangan suami istri maupun anak-anak. Bagi pasangan, perceraian dapat menyebabkan stres, kekecewaan, kesedihan, dan perubahan ekonomi. Masing-masing pihak harus beradaptasi dengan kehidupan baru yang seringkali sulit setelah perceraian, terutama bagi mereka yang sebelumnya bergantung secara finansial pada pasangan mereka.

Dampak perceraian yang paling besar sering dirasakan oleh anak-anak. Anak yang orang tuanya bercerai dapat mengalami gangguan emosional seperti sedih, kehilangan, dan ketidakstabilan psikologis.

⁷¹ Badan Pusat Statistik (BPS), “*Statistik Perkawinan dan Perceraian Indonesia*”, 2024.

Dalam beberapa kasus, perceraian juga mempengaruhi perkembangan kepribadian, hubungan sosial, dan prestasi akademik anak.⁷²

Perceraian merupakan suatu peristiwa hukum sekaligus sosial yang membawa perubahan besar dalam kehidupan keluarga. Ketika hubungan suami dan istri berakhir, maka struktur keluarga yang sebelumnya terbentuk secara utuh akan mengalami perpecahan. Perubahan ini tidak hanya berdampak pada hubungan emosional pasangan, tetapi juga mempengaruhi seluruh sistem kehidupan keluarga, termasuk anak-anak yang masih berada dalam tanggungan orang tua. Situasi ini sering terjadi secara tiba-tiba maupun melalui proses panjang yang penuh konflik, sehingga meninggalkan dampak psikologis yang mendalam bagi seluruh pihak.

Dampak emosional perceraian biasanya menjadi efek pertama yang paling dirasakan oleh pasangan suami istri. Perasaan sedih, kehilangan, kecewa, hingga rasa gagal dalam membangun rumah tangga sering muncul secara bersamaan. Kondisi ini tidak hanya terjadi sesaat, tetapi dapat berlangsung dalam waktu yang lama dan mempengaruhi cara seseorang menjalani kehidupan sehari-hari. Banyak individu yang mengalami kesulitan untuk menerima kenyataan bahwa hubungan yang telah dibangun berakhir. Hal ini dapat menyebabkan tekanan batin yang cukup berat.

Pada anak, dampak emosional perceraian sering kali jauh lebih kompleks dibandingkan orang tua. Anak harus menghadapi perubahan besar dalam hidupnya, seperti tidak lagi tinggal bersama kedua orang tua dalam satu rumah. Kondisi ini dapat menimbulkan rasa bingung, kesepian,

⁷²Beni Ahmad Saebani, "*Fiqh Munakahat 2*", (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 145.

dan ketidakamanan. Mereka sering merasa kehilangan figur penting dalam kehidupan mereka.⁷³

Dalam banyak kasus, kondisi ekonomi setelah perceraian mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini terjadi karena salah satu pihak mungkin tidak memiliki pekerjaan yang stabil atau penghasilan yang cukup. Akibatnya, kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal menjadi lebih sulit dipenuhi.⁷⁴

Perceraian juga berdampak pada hubungan sosial seseorang di lingkungan masyarakat. Dalam beberapa budaya, status janda atau duda masih sering mendapatkan stigma sosial tertentu. Hal ini dapat mempengaruhi rasa percaya diri individu yang mengalami perceraian. Mereka mungkin merasa kurang nyaman dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Akibatnya, hubungan sosial menjadi terbatas dan kurang aktif.

Anak-anak juga merasakan dampak sosial yang cukup besar akibat perceraian orang tua. Di lingkungan sekolah atau pergaulan, mereka bisa mendapatkan perlakuan berbeda dari teman sebaya. Hal ini dapat menimbulkan rasa minder dan menurunkan kepercayaan diri. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mempengaruhi kemampuan anak dalam bersosialisasi.

Perceraian juga memiliki dampak yang sangat besar terhadap dunia pendidikan anak. Ketidakstabilan emosional yang dialami anak sering membuat mereka sulit berkonsentrasi dalam belajar. Hal ini dapat menyebabkan penurunan prestasi akademik. Selain itu, perubahan lingkungan tempat tinggal atau pola pengasuhan juga dapat mengganggu

⁷³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁷⁴ M. Quraish Shihab, "*Pengantin Al-Qur'an*", Lentera Hati, 2017.

proses pendidikan anak. Kondisi ini membuat anak harus beradaptasi dengan situasi baru yang tidak mudah.

Dalam beberapa kasus, anak dari keluarga bercerai kehilangan motivasi untuk melanjutkan pendidikan secara optimal. Mereka merasa kurang mendapatkan dukungan emosional dari orang tua. Hal ini dapat mempengaruhi semangat belajar dan cita-cita mereka di masa depan. Jika tidak mendapatkan pendampingan yang tepat, kondisi ini dapat berdampak panjang terhadap kehidupan mereka.

Dari aspek psikologis, perceraian sering meninggalkan trauma yang cukup mendalam. Baik orang tua maupun anak dapat mengalami tekanan mental yang berat akibat perpisahan tersebut. Rasa kesepian, kehilangan, dan ketidakpastian sering muncul secara bersamaan. Jika tidak ditangani dengan baik, kondisi ini dapat berkembang menjadi gangguan psikologis yang lebih serius. Oleh karena itu, dukungan sosial sangat dibutuhkan dalam proses pemulihan.

Anak-anak khususnya dapat mengalami trauma jangka panjang akibat perceraian orang tua. Mereka mungkin mengalami ketakutan ditinggalkan atau kesulitan mempercayai orang lain di masa depan. Hal ini dapat mempengaruhi hubungan interpersonal mereka ketika dewasa. Oleh karena itu, peran lingkungan sangat penting dalam membantu pemulihan psikologis anak.

Perceraian juga dapat mempengaruhi hubungan antar keluarga besar. Setelah perpisahan terjadi, hubungan antara kedua pihak keluarga sering menjadi renggang atau bahkan terputus. Hal ini sering diperburuk oleh konflik yang terjadi selama proses perceraian. Akibatnya, hubungan kekeluargaan yang sebelumnya harmonis menjadi terganggu. Anak sering berada dalam posisi yang sulit karena harus beradaptasi dengan dua keluarga yang berbeda. Mereka mungkin merasa tertekan karena harus

membagi perhatian dan kasih sayang. Kondisi ini menambah beban emosional yang sudah mereka alami akibat perceraian orang tua.

Nilai-nilai agama sering menjadi sumber kekuatan dalam menghadapi perceraian. Dengan pendekatan spiritual, seseorang dapat lebih mudah menerima keadaan dan melanjutkan kehidupan dengan lebih tenang. Hal ini membantu proses pemulihan emosional dan mental secara perlahan. Secara keseluruhan, perceraian memberikan dampak yang sangat luas dan kompleks dalam kehidupan keluarga.



BAB III

ANALISIS PERAN PENYULUH AGAMA DI KUA KRUENG BARONA JAYA DALAM MECEGAH PERCERAIAN

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian KUA Krueng Barona Jaya

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Krueng Barona Jaya (KBJ) adalah unit kerja Kementerian Agama yang berfungsi melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Besar di bidang urusan agama Islam pada tingkat kecamatan. Pada awalnya, kewenangan KUA sangat luas, meliputi masalah nikah, talak, cerai, dan rujuk. Namun, dengan berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diberlakukan dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, kewenangan KUA kecamatan dikurangi, khususnya dalam hal talak dan cerai yang diserahkan ke Pengadilan Agama.

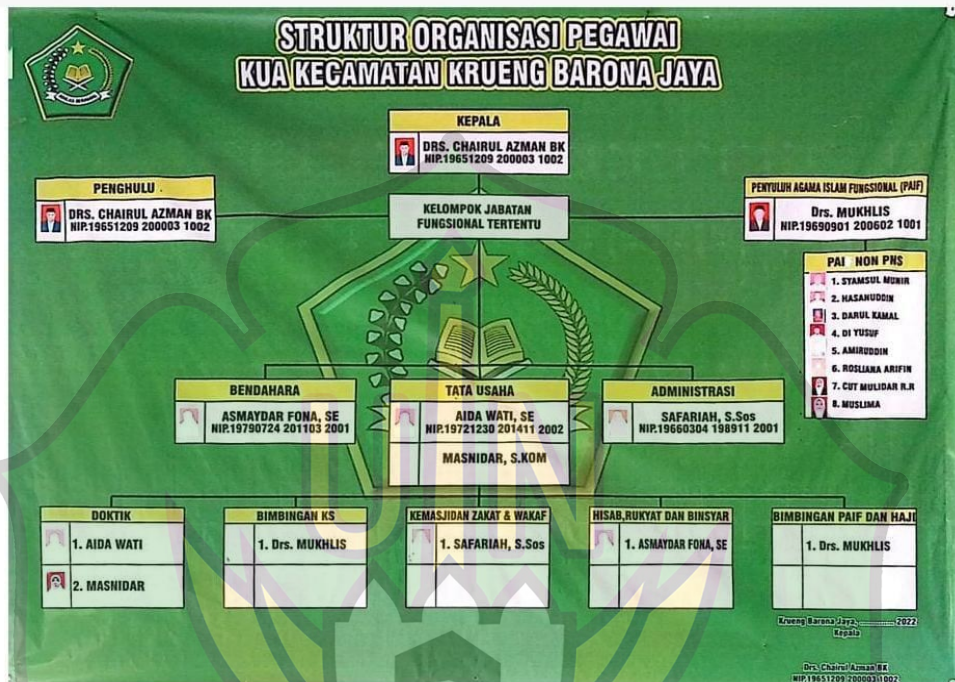
Secara khusus, KUA Kecamatan Krueng Barona Jaya telah mengalami beberapa pergantian kepemimpinan. Pada Januari 2022, terjadi serah terima jabatan dari Ustaz Ikhrum S., M.Si., kepada Drs. Chairul Azman BK sebagai Kepala KUA yang baru. Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Besar, H. Akhyar, S.Ag., M.Ag., beserta rombongan, Camat setempat, Ketua Forum Keuchik Krueng Barona Jaya, Penyuluh Agama Islam, dan staf KUA Krueng Barona Jaya.

KUA KBJ berlokasi di Desa Lampermai, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar. Kantor ini aktif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam hal pencatatan pernikahan dan pembinaan keluarga sakinah. Selain itu, KUA KBJ juga menjalin hubungan baik dengan Muspika Kecamatan Krueng Barona Jaya dan tokoh masyarakat setempat untuk meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan.

1. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Krueng Barona Jaya

Gambar 1.1

Struktur Organisasi KUA Krueng Barona Jaya



(Sumber, KUA Krueng Barona Jaya)

2. Kepengurusan KUA Kecamatan Krueng Barona Jaya

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam serta secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama sesuai Kabupaten/Kota yang bertugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya.

Tugas Kantor Urusan Agama (KUA) ialah melaksanakan sebagian kecil dari tugas Kementerian Agama Kabupaten/Kota pada bidang Urusan Agama Islam dalam lingkup wilayah kecamatan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2021 Pasal 3 ayat (1) diantaranya:

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk.
- b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam.
- c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA kecamatan.
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan.
- f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syari'ah.
- g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam.
- h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf.
- i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.
- j. Pada ayat (2) Pasal 3 juga disebutkan bahwa fungsi daripada KUA juga mencakup bimbingan manasik haji bagi jamaah haji reguler.

B. Peran Penyuluh Agama Dalam Bimbingan Pra-Nikah Di KUA Krueng Barona Jaya

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di KUA Krueng Barona Jaya, diketahui bahwa masih terdapat sebagian masyarakat yang belum memahami bahwa permasalahan dalam rumah tangga tidak selalu harus diselesaikan melalui perceraian. Sebagian pasangan hanya mengetahui bahwa perceraian merupakan jalan keluar ketika terjadi konflik yang sulit diselesaikan. Oleh karena itu, salah satu peran penyuluh agama adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa terdapat upaya lain yang dapat dilakukan sebelum mengambil keputusan untuk bercerai, yaitu melalui bimbingan dan konsultasi di Kantor Urusan Agama.

Pemahaman mengenai penyelesaian konflik rumah tangga mulai diberikan kepada calon pengantin pada saat mengikuti kegiatan bimbingan pra-nikah. Dalam kegiatan tersebut, penyuluh agama KUA Krueng Barona Jaya tidak hanya memberikan materi mengenai persiapan perkawinan, tetapi

juga menjelaskan berbagai persoalan yang sering muncul dalam kehidupan rumah tangga serta cara penyelesaiannya. Calon pengantin diberikan pemahaman bahwa komunikasi, kesabaran, musyawarah, dan saling memahami hak serta kewajiban merupakan hal penting dalam menjaga keharmonisan keluarga.

Penyuluh agama juga menjelaskan bahwa apabila setelah menikah pasangan mengalami konflik rumah tangga dan mulai memiliki keinginan untuk berpisah, maka pasangan tersebut dapat terlebih dahulu melakukan konsultasi atau bimbingan di KUA Krueng Barona Jaya. Hal ini bertujuan agar permasalahan yang terjadi dapat diketahui penyebabnya dan dicari solusi yang terbaik melalui pendekatan nasihat, pembinaan, serta upaya perdamaian. Dengan adanya pemahaman tersebut, masyarakat diharapkan tidak terburu-buru mengambil keputusan perceraian tanpa mempertimbangkan upaya penyelesaian lainnya.

Peran penyuluh agama dalam memberikan informasi tersebut menunjukkan bahwa bimbingan pra-nikah memiliki fungsi preventif, yaitu sebagai langkah pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya perceraian. Melalui pembekalan sebelum menikah, calon pasangan diberikan kesiapan secara pengetahuan dan pemahaman mengenai kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, mereka memiliki bekal untuk menghadapi berbagai permasalahan yang mungkin muncul setelah perkawinan serta mengetahui tempat yang dapat dijadikan sebagai sarana mendapatkan bantuan ketika menghadapi konflik.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa keberadaan penyuluh agama di KUA Krueng Barona Jaya memiliki peran penting dalam membangun kesadaran masyarakat mengenai penyelesaian konflik rumah tangga secara bijaksana. Penyuluh agama tidak hanya berperan sebagai pemberi materi keagamaan, tetapi juga sebagai pembimbing yang

mengarahkan pasangan untuk mengutamakan perdamaian sebelum memilih perceraian. Upaya ini sejalan dengan prinsip hukum keluarga Islam yang menganjurkan penyelesaian perselisihan melalui jalan islah atau perdamaian demi mempertahankan keutuhan rumah tangga.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala KUA Krueng Barona Jaya, Bapak Chairul Azman, pada tanggal 11 Juni 2026 pukul 09.30 WIB, serta wawancara dengan salah seorang penyuluh agama pada tanggal yang sama pukul 10.00 WIB, diperoleh informasi bahwa penyuluh agama memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan bimbingan pra-nikah. Peran tersebut tidak hanya sebatas menyampaikan materi kepada calon pengantin, tetapi juga membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan pasangan agar memiliki kesiapan yang matang sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.⁷⁵

Dalam pelaksanaan bimbingan pra-nikah, penyuluh agama berperan sebagai pendidik yang memberikan pemahaman mengenai tujuan dan makna pernikahan. Berdasarkan hasil wawancara, dijelaskan bahwa pernikahan bukan hanya sebuah ikatan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga merupakan bentuk ibadah yang bertujuan membangun keluarga yang harmonis, bahagia, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, calon pengantin perlu memahami hakikat pernikahan sejak awal agar mereka tidak memandang pernikahan hanya sebagai hubungan emosional semata, melainkan sebagai komitmen jangka panjang yang harus dijaga bersama.⁷⁶

Penyuluh agama juga berperan dalam memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri. Materi ini dianggap sangat penting karena banyak permasalahan rumah tangga muncul akibat kurangnya pemahaman pasangan terhadap peran masing-masing. Dalam bimbingan

⁷⁵ Wawancara dengan Chairul Azman, Kepala KUA Kecamatan Krueng Barona Jaya, tanggal 11 Juni 2026 pukul 09.30 WIB.

⁷⁶ Ibid

tersebut dijelaskan bahwa suami memiliki kewajiban sebagai pemimpin keluarga sekaligus pencari nafkah, sedangkan istri memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga dan mendidik anak-anak. Pemahaman yang baik mengenai hak dan kewajiban diharapkan mampu menciptakan keseimbangan dalam kehidupan keluarga sehingga konflik dapat diminimalkan.⁷⁷

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa penyuluh agama memiliki peran sebagai pembimbing yang mengajarkan pentingnya komunikasi dalam rumah tangga. Menurut narasumber, komunikasi merupakan salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan sebuah pernikahan. Oleh sebab itu, calon pengantin diberikan pemahaman mengenai cara mendengarkan pasangan, menyampaikan pendapat dengan baik, serta membangun keterbukaan dan kepercayaan dalam hubungan suami istri. Materi ini diberikan karena banyak konflik rumah tangga yang berawal dari kesalahpahaman dan kurangnya komunikasi yang efektif antara pasangan.⁷⁸

Selain komunikasi, penyuluh agama juga berperan dalam membekali calon pengantin dengan kemampuan mengelola konflik. Berdasarkan hasil wawancara, dijelaskan bahwa konflik merupakan hal yang wajar dalam kehidupan rumah tangga karena setiap individu memiliki karakter dan latar belakang yang berbeda. Namun demikian, konflik harus diselesaikan dengan cara yang sehat dan tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Oleh karena itu, calon pengantin diajarkan cara menyelesaikan permasalahan melalui musyawarah, saling memahami, serta

⁷⁷ Wawancara dengan Bapak Mukhlis Penyuluh Agama KUA Kecamatan Krueng Barona Jaya, tanggal 11 Juni 2026 pukul 10.00 WIB.

⁷⁸ Wawancara dengan Chairul Azman, Kepala KUA Kecamatan Krueng Barona Jaya, tanggal 11 Juni 2026 pukul 09.30 WIB.

menghindari tindakan yang dapat menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga.⁷⁹

Peran penyuluh agama juga terlihat dalam penyampaian materi mengenai kesehatan reproduksi dan keluarga. Materi ini mencakup kesehatan reproduksi suami dan istri, perencanaan kehamilan, serta pentingnya menjaga kesehatan ibu dan anak. Menurut narasumber, pemahaman mengenai kesehatan reproduksi sangat diperlukan agar pasangan dapat mempersiapkan kehidupan keluarga dengan lebih baik dan bertanggung jawab. Pengetahuan tersebut juga membantu pasangan dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan perencanaan keluarga di masa mendatang.⁸⁰

Dalam bidang ekonomi keluarga, penyuluh agama berperan memberikan edukasi mengenai pentingnya perencanaan keuangan rumah tangga. Berdasarkan hasil wawancara, dijelaskan bahwa masalah ekonomi merupakan salah satu penyebab utama terjadinya konflik bahkan perceraian dalam keluarga. Oleh karena itu, calon pengantin diberikan pemahaman mengenai cara menyusun anggaran rumah tangga, mengelola pengeluaran, menabung, serta menentukan prioritas kebutuhan keluarga.⁸¹

Penyuluh agama juga berperan dalam memberikan pembinaan psikologis kepada calon pengantin. Dalam wawancara dijelaskan bahwa kehidupan rumah tangga membutuhkan kematangan emosional yang baik. Oleh sebab itu, materi mengenai psikologi pernikahan diberikan untuk membantu pasangan memahami proses penyesuaian setelah menikah,

⁷⁹ Ibid

⁸⁰ ibid

⁸¹ Wawancara dengan Bapak Mukhlis Penyuluh Agama KUA Kecamatan Krueng Barona Jaya, tanggal 11 Juni 2026 pukul 10.00 WIB.

mengelola stres, serta mengendalikan emosi ketika menghadapi berbagai persoalan rumah tangga.⁸²

Selain itu, penyuluh agama memiliki peran dalam memberikan pemahaman mengenai pola asuh anak. Meskipun sebagian besar peserta belum memiliki anak, mereka tetap diberikan bekal mengenai tanggung jawab sebagai orang tua. Materi yang disampaikan meliputi dasar-dasar pengasuhan anak, pendidikan karakter, serta pentingnya menciptakan lingkungan keluarga yang mendukung tumbuh kembang anak. Menurut narasumber, kesiapan menjadi orang tua perlu dibangun sejak sebelum menikah agar pasangan mampu menjalankan peran tersebut dengan baik ketika telah memiliki keturunan.⁸³

Dalam aspek keagamaan, penyuluh agama berperan sebagai pembina spiritual bagi calon pengantin. Berdasarkan hasil wawancara, materi yang diberikan meliputi pentingnya ibadah dalam keluarga, pendidikan agama bagi anak, serta upaya membangun rumah tangga yang berlandaskan nilai-nilai keimanan. Penyuluh agama menekankan bahwa agama merupakan fondasi utama dalam kehidupan keluarga karena dapat menjadi pedoman dalam menghadapi berbagai permasalahan rumah tangga.⁸⁴

Penyuluh agama juga memberikan perhatian khusus terhadap pemahaman hukum keluarga Islam, khususnya yang berkaitan dengan talak dan zihar. Berdasarkan hasil wawancara, masih banyak masyarakat yang belum memahami dampak hukum dari ucapan tertentu yang diucapkan dalam keadaan marah maupun bercanda. Oleh karena itu, penyuluh agama

⁸² Wawancara dengan Chairul Azman, Kepala KUA Kecamatan Krueng Barona Jaya, tanggal 11 Juni 2026 pukul 09.30 WIB.

⁸³ Ibid.,

⁸⁴ Wawancara dengan Bapak Mukhlis Penyuluh Agama KUA Kecamatan Krueng Barona Jaya, tanggal 11 Juni 2026 pukul 10.00 WIB.

menjelaskan secara rinci mengenai konsekuensi hukum dari talak dan zihar agar calon pengantin lebih berhati-hati dalam menjaga perkataan serta tindakan mereka setelah menikah.⁸⁵

Melalui hasil wawancara juga diketahui bahwa penyuluh agama tidak hanya menyampaikan materi secara teoritis, tetapi juga berusaha menyesuaikan metode pembelajaran dengan karakteristik peserta bimbingan pra-nikah. Kepala KUA Krueng Barona Jaya menjelaskan bahwa terdapat perbedaan antusiasme antara pasangan yang menikah pada usia muda dan pasangan yang menikah pada usia yang lebih dewasa. Menurut beliau, pasangan usia muda umumnya menunjukkan semangat yang lebih tinggi dalam mengikuti kegiatan bimbingan karena mereka sedang berada pada fase yang penuh harapan terhadap kehidupan pernikahan. Akan tetapi, antusiasme tersebut sering kali masih didominasi oleh gambaran romantis mengenai kehidupan rumah tangga sehingga mereka memerlukan penjelasan yang lebih konkret mengenai realitas kehidupan setelah menikah.⁸⁶

Sebaliknya, pasangan yang menikah pada usia yang lebih dewasa cenderung menunjukkan sikap yang lebih tenang dan realistis. Berdasarkan hasil wawancara, kelompok ini biasanya lebih tertarik pada materi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan keluarga, penyelesaian konflik, komunikasi suami istri, serta pola asuh anak. Mereka juga lebih aktif menghubungkan materi yang disampaikan dengan pengalaman hidup yang pernah dialami atau disaksikan sebelumnya. Oleh karena itu, penyuluh agama memberikan ruang yang lebih luas untuk diskusi dan refleksi

⁸⁵ ibid

⁸⁶ Wawancara dengan Chairul Azman, Kepala KUA Kecamatan Krueng Barona Jaya, tanggal 11 Juni 2026 pukul 09.30 WIB.

sehingga peserta dapat memahami materi secara lebih mendalam sesuai dengan pengalaman masing-masing.⁸⁷

Menurut Kepala KUA Krueng Barona Jaya, perbedaan antara pasangan muda dan pasangan yang lebih dewasa bukan terletak pada tinggi atau rendahnya antusiasme dalam mengikuti bimbingan, melainkan pada bentuk antusiasme yang ditunjukkan. Pasangan muda cenderung menunjukkan antusiasme yang lebih ekspresif dan penuh semangat, sedangkan pasangan yang lebih dewasa menunjukkan ketertarikan melalui pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendalam dan diskusi yang lebih kritis.⁸⁸

Dalam melaksanakan tugasnya, penyuluh agama juga berperan sebagai fasilitator yang membantu peserta memahami materi melalui berbagai metode pembelajaran. Berdasarkan hasil wawancara, penyampaian materi dilakukan dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh seluruh peserta. Penggunaan bahasa yang mudah dipahami dianggap penting karena latar belakang pendidikan peserta bimbingan sangat beragam. Dengan demikian, seluruh peserta dapat mengikuti proses pembelajaran tanpa mengalami kesulitan dalam memahami isi materi yang disampaikan.⁸⁹

Selain menggunakan bahasa yang sederhana, penyuluh agama juga sering memberikan contoh-contoh yang diambil dari kehidupan sehari-hari. Menurut narasumber, metode ini lebih efektif dibandingkan hanya menyampaikan teori karena peserta dapat melihat secara langsung hubungan antara materi yang diberikan dengan realitas kehidupan rumah tangga. Contoh-contoh tersebut biasanya berkaitan dengan masalah komunikasi, konflik keluarga, pengelolaan keuangan, maupun tanggung

⁸⁷ Ibid

⁸⁸ ibid

⁸⁹ Wawancara dengan Chairul Azman, Kepala KUA Kecamatan Krueng Barona Jaya, tanggal 11 Juni 2026 pukul 09.30 WIB.

jawab suami dan istri. Melalui metode tersebut, peserta dapat lebih mudah memahami pentingnya materi yang diberikan dalam kehidupan mereka setelah menikah.⁹⁰

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa metode diskusi menjadi salah satu pendekatan yang sering digunakan dalam bimbingan pra-nikah. Penyuluh agama menjelaskan bahwa diskusi memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya, menyampaikan pendapat, dan mengungkapkan hal-hal yang belum dipahami. Meskipun tidak semua peserta aktif bertanya, suasana diskusi tetap dianggap penting karena dapat meningkatkan partisipasi peserta dalam proses pembelajaran. Dengan adanya interaksi langsung antara penyuluh dan calon pengantin, materi yang disampaikan menjadi lebih mudah dipahami dan tidak bersifat satu arah.⁹¹

Selain diskusi, penyuluh agama juga menggunakan ilustrasi, simulasi, dan berbagai contoh kasus dalam penyampaian materi. Penggunaan simulasi bertujuan untuk memberikan gambaran nyata mengenai situasi yang mungkin terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Misalnya, peserta diajak memahami bagaimana cara menghadapi perbedaan pendapat dengan pasangan atau bagaimana mengambil keputusan bersama dalam keluarga. Melalui simulasi tersebut, peserta tidak hanya memahami konsep secara teoritis, tetapi juga memperoleh pengalaman belajar yang lebih aplikatif dan relevan dengan kehidupan mereka.⁹²

Berdasarkan wawancara dengan penyuluh agama, seluruh kegiatan bimbingan pra-nikah di KUA Krueng Barona Jaya lebih banyak dilaksanakan melalui metode tatap muka. Menurut beliau, metode tatap

⁹⁰ Wawancara dengan Bapak Mukhlis Penyuluh Agama KUA Kecamatan Krueng Barona Jaya, tanggal 11 Juni 2026 pukul 10.00 WIB.

⁹¹ Ibid

⁹² Wawancara dengan Chairul Azman, Kepala KUA Kecamatan Krueng Barona Jaya, tanggal 11 Juni 2026 pukul 09.30 WIB.

muka memungkinkan terjadinya komunikasi yang lebih efektif antara penyuluh dan peserta. Selain itu, penyuluh dapat melihat secara langsung respon peserta terhadap materi yang disampaikan sehingga dapat menyesuaikan penjelasan apabila terdapat materi yang belum dipahami. Pendekatan ini dinilai lebih efektif dalam membangun kedekatan antara penyuluh dan calon pengantin dibandingkan metode yang hanya mengandalkan media elektronik.⁹³

Peran penyuluh agama dalam bimbingan pra-nikah juga berkaitan erat dengan upaya pencegahan perceraian. Berdasarkan hasil wawancara, baik Kepala KUA maupun penyuluh agama berpendapat bahwa bimbingan pra-nikah memiliki kontribusi yang besar dalam mengurangi potensi perceraian apabila materi yang diberikan benar-benar dipahami dan diterapkan oleh pasangan setelah menikah. Melalui bimbingan tersebut, calon pengantin memperoleh pemahaman mengenai hak dan kewajiban, komunikasi yang sehat, pengelolaan konflik, serta tanggung jawab dalam kehidupan keluarga. Pengetahuan tersebut menjadi bekal penting dalam menghadapi berbagai persoalan rumah tangga yang mungkin muncul di kemudian hari.⁹⁴

Lebih lanjut, penyuluh agama menjelaskan bahwa banyak permasalahan rumah tangga sebenarnya terjadi karena kurangnya pengetahuan pasangan mengenai kehidupan perkawinan. Sebagian pasangan belum memahami cara menghargai pasangan, menyelesaikan konflik secara bijaksana, maupun menjalankan tanggung jawab masing-masing. Oleh sebab itu, bimbingan pra-nikah dipandang sebagai langkah preventif yang sangat penting untuk meningkatkan kesiapan pasangan sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Dengan kesiapan yang lebih

⁹³ Ibid.,

⁹⁴ Wawancara dengan Bapak Mukhlis Penyuluh Agama KUA Kecamatan Krueng Barona Jaya, tanggal 11 Juni 2026 pukul 10.00 WIB.

baik, pasangan diharapkan mampu mempertahankan keutuhan keluarga dan menghindari perceraian.⁹⁵

Dalam wawancara mengenai faktor perceraian yang sering terjadi di wilayah Krueng Barona Jaya, narasumber menjelaskan bahwa masalah ekonomi merupakan faktor yang paling dominan. Ketidaksiapan dalam menghadapi kondisi ekonomi keluarga sering menimbulkan ketegangan dan konflik antara suami dan istri. Selain masalah ekonomi, terdapat pula faktor perselingkuhan, kurangnya tanggung jawab pasangan, penyalahgunaan narkoba, kebiasaan mabuk, serta berbagai persoalan sosial lainnya yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga.⁹⁶

Menurut penyuluh agama, berbagai faktor tersebut menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga memerlukan kesiapan yang matang, baik dari segi ekonomi, mental, sosial, maupun spiritual. Oleh karena itu, penyuluh agama terus berupaya memberikan pemahaman kepada calon pengantin agar mereka mampu mempersiapkan diri sebelum menikah. Materi yang diberikan tidak hanya bertujuan menambah pengetahuan peserta, tetapi juga membentuk sikap dan pola pikir yang lebih dewasa dalam menghadapi kehidupan berkeluarga.⁹⁷

Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa penyuluh agama memiliki peran yang sangat strategis dalam pelaksanaan bimbingan pra-nikah di KUA Krueng Barona Jaya. Peran tersebut mencakup fungsi sebagai pendidik, pembimbing, motivator, fasilitator, serta pembina keagamaan bagi calon pengantin. Melalui berbagai materi dan metode yang digunakan, penyuluh agama berupaya mempersiapkan pasangan agar memiliki kesiapan yang menyeluruh sebelum memasuki kehidupan rumah

⁹⁵ ibid

⁹⁶ ibid

⁹⁷ Wawancara dengan Bapak Mukhlis Penyuluh Agama KUA Kecamatan Krueng Barona Jaya, tanggal 11 Juni 2026 pukul 10.00 WIB.

tangga. Dengan adanya bimbingan tersebut, diharapkan terbentuk keluarga yang harmonis, bertanggung jawab, serta mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan keluarga sesuai dengan nilai-nilai agama dan ketentuan hukum yang berlaku.⁹⁸

C. Pelaksanaan Bimbingan Pra-Nikah Oleh Penyuluh Agama di KUA Krueng Barona Jaya

Pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Krueng Barona Jaya merupakan salah satu program pembinaan yang diberikan kepada calon pengantin sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pihak KUA, dijelaskan bahwa pelaksanaan bimbingan pra nikah telah diatur secara terjadwal agar proses pembinaan berjalan dengan lebih tertib dan terarah.

Narasumber menjelaskan, *“kalau pelaksanaan pranikah di sini sudah diatur menurut jadwal,”*⁹⁹ sehingga setiap pasangan calon pengantin yang mendaftarkan pernikahan diarahkan untuk mengikuti kegiatan tersebut terlebih dahulu. Program ini bertujuan untuk memberikan bekal kepada calon pasangan agar memiliki kesiapan sebelum menikah.¹⁰⁰

Berdasarkan hasil wawancara dijelaskan bahwa *“narasumbernya itu ada yang dari KUA, dari penghulu, ada dari penyuluh, ada yang dari Puskesmas, ada dari KB.”*¹⁰¹ Kehadiran berbagai pemateri tersebut menunjukkan bahwa pembinaan pra nikah tidak hanya membahas persoalan agama, tetapi juga menyentuh aspek kesehatan, reproduksi, dan

⁹⁸ ibid

⁹⁹ Wawancara dengan Chairul Azman, Kepala KUA Kecamatan Krueng Barona Jaya, tanggal 11 Juni 2026 pukul 09.30 WIB.

¹⁰⁰ Kementerian Agama RI, *“Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin”* (Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2017), hlm. 12.

¹⁰¹ Wawancara dengan Bapak Mukhlis Penyuluh Agama KUA Kecamatan Krueng Barona Jaya, tanggal 11 Juni 2026 pukul 10.00 WIB.

kehidupan keluarga. Setiap narasumber diberikan waktu sekitar satu jam untuk menyampaikan materi sesuai bidang masing-masing sehingga peserta dapat memahami materi secara lebih lengkap dan mendalam.¹⁰²

Narasumber menyampaikan bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah berlangsung mulai pukul 08.00 hingga 13.00. Dalam rentang waktu tersebut, bimbingan diberikan kepada beberapa pasangan calon pengantin yang sudah mendaftar dan akan melakukan bimbingan pada hari itu, dengan durasi sekitar 30–60 menit untuk setiap pasangan yang mengikuti bimbingan di KUA tersebut.¹⁰³

Dalam kegiatan bimbingan pra nikah, KUA Kecamatan Krueng Barona Jaya menerapkan dua model pelaksanaan, yaitu sistem kelompok dan sistem mandiri. Narasumber menjelaskan bahwa “ada dua model sebenarnya, ada yang modelnya dalam bentuk zona dan ada yang istilahnya bimbingan mandiri.” Sistem kelompok dilakukan dengan menggabungkan beberapa KUA dalam satu wilayah sehingga peserta yang hadir lebih banyak. Sedangkan sistem mandiri dilaksanakan langsung di kantor KUA dengan jumlah peserta yang lebih sedikit. Kedua sistem ini dilakukan agar pelaksanaan bimbingan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi peserta yang berbeda-beda.¹⁰⁴

Pada sistem mandiri, jumlah peserta biasanya berkisar antara lima sampai sepuluh pasangan calon pengantin. Penyuluh agama dapat memberikan perhatian secara langsung kepada setiap pasangan mengenai kesiapan mental, komunikasi dalam rumah tangga, serta tanggung jawab suami dan istri setelah menikah. Sistem ini juga membuat peserta lebih

¹⁰²Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam,” Yudisia, Vol. 5, No. 2, 2014, hlm. 300.

¹⁰³ Ibid.,

¹⁰⁴ Departemen Agama RI, “Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah” (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2009), hlm. 18.

mudah berdiskusi dan menyampaikan pertanyaan mengenai persoalan rumah tangga yang ingin mereka pahami sebelum menikah.

Selain itu narasumber juga menyebutkan bahwa bimbingan dilakukan secara tatap muka, tapi pihak KUA juga menyediakan layanan bimbingan secara online bagi calon pengantin yang berhalangan hadir secara langsung. Pelaksanaan bimbingan melalui Zoom diberikan kepada peserta yang berada di luar daerah atau memiliki kendala tertentu sehingga tidak dapat mengikuti kegiatan secara langsung di kantor KUA.¹⁰⁵

Penggunaan media digital ini menunjukkan adanya upaya KUA dalam menyesuaikan pelayanan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat modern.¹⁰⁶

Menurut pihak KUA, pelaksanaan bimbingan pra nikah sangat penting karena masih banyak calon pengantin yang belum memahami kehidupan rumah tangga secara matang. Dalam wawancara dijelaskan bahwa *“banyak hal yang mungkin oleh catin itu belum dipahami.”*¹⁰⁷ Oleh karena itu, penyuluh agama memberikan pembinaan mengenai kesiapan mental, pemahaman nilai-nilai agama, tanggung jawab keluarga, serta cara membangun hubungan yang harmonis antara suami dan istri. Dengan adanya pembinaan tersebut, calon pengantin diharapkan lebih siap menghadapi kehidupan rumah tangga setelah menikah.

Pemahaman agama menjadi salah satu materi utama yang diberikan dalam bimbingan pra nikah. Berdasarkan hasil wawancara, narasumber menyampaikan bahwa *“kalau pengetahuan agamanya sudah lengkap dipahami dengan benar, Insya Allah aman nyaman dan sakinah*

¹⁰⁵ Wawancara dengan Chairul Azman, Kepala KUA Kecamatan Krueng Barona Jaya, tanggal 11 Juni 2026 pukul 09.30 WIB.

¹⁰⁶ Mardani, *“Hukum Keluarga Islam di Indonesia”* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 95.

¹⁰⁷ Wawancara dengan Chairul Azman, Kepala KUA Kecamatan Krueng Barona Jaya, tanggal 11 Juni 2026 pukul 09.30 WIB.

mawaddah warahmah tercapai.”¹⁰⁸ Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai agama dipandang sebagai dasar penting dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Penyuluh agama menekankan bahwa pasangan suami istri harus memahami hak dan kewajiban masing-masing agar kehidupan keluarga dapat berjalan sesuai ajaran agama.

Pihak Puskesmas dan petugas KB juga memberikan materi tentang kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga. Dalam wawancara dijelaskan bahwa pihak KB dihadirkan *“untuk menjaga reproduksi mereka.”*¹⁰⁹ Materi tersebut bertujuan agar calon pengantin memahami pentingnya menjaga kesehatan sebelum dan sesudah menikah. Selain itu, peserta juga diberikan pemahaman mengenai pentingnya menjaga kesehatan reproduksi demi menciptakan keluarga yang sehat dan sejahtera. Dalam pelaksanaan bimbingan kelompok, pihak KUA terkadang menghadirkan psikolog sebagai pemateri tambahan. Narasumber menjelaskan bahwa *“kalau dalam bentuk kelompok ada dipanggil psikolog.”*¹¹⁰ Kehadiran psikolog bertujuan membantu calon pengantin memahami kondisi emosional, pengendalian konflik, dan pentingnya komunikasi dalam rumah tangga. Namun, untuk pelaksanaan sehari-hari di KUA Krueng Barona Jaya, tenaga psikolog belum tersedia secara tetap karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh pihak KUA.

Berdasarkan hasil wawancara, kendala utama dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah lebih banyak berkaitan dengan fasilitas dan tempat pelaksanaan. Narasumber menjelaskan bahwa *“kendalanya cuma media*

¹⁰⁸ ibid

¹⁰⁹ Wawancara dengan Bapak Mukhlis Penyuluh Agama KUA Kecamatan Krueng Barona Jaya, tanggal 11 Juni 2026 pukul 10.00 WIB.

¹¹⁰ ibid

*dan tempat karena tempat kecil.”*¹¹¹ Walaupun demikian, kegiatan bimbingan tetap dapat berjalan dengan baik karena adanya kerja sama antara pihak KUA dan peserta dalam mengikuti kegiatan secara tertib. Keterbatasan fasilitas tidak menjadi penghalang utama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Antusiasme masyarakat terhadap program bimbingan pra nikah tergolong sangat tinggi. Bahkan pihak KUA juga memberikan penyuluhan kepada siswa SMA mengenai dampak pernikahan dini. Dalam wawancara disebutkan bahwa *“kami juga buat penyuluhan terhadap anak-anak SMA tentang pernikahan dini dan akibatnya.”*¹¹² Hal tersebut menunjukkan bahwa penyuluh agama memiliki peran yang cukup luas dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kesiapan sebelum menikah.

Pihak KUA juga menilai bahwa bimbingan pra nikah memiliki pengaruh besar dalam mencegah terjadinya perceraian. Dalam wawancara disampaikan bahwa *“kalau mereka sudah kita bimbing dengan baik dan benar Insya Allah perceraian itu tidak akan terjadi.”*¹¹³ Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pembinaan pra nikah dipandang sebagai langkah preventif dalam membangun keluarga yang harmonis. Dengan adanya pemahaman agama, komunikasi yang baik, dan kesiapan mental, pasangan diharapkan mampu menghadapi berbagai persoalan rumah tangga tanpa harus berakhir pada perceraian.

¹¹¹ Wawancara dengan Chairul Azman, Kepala KUA Kecamatan Krueng Barona Jaya, tanggal 11 Juni 2026 pukul 09.30 WIB

¹¹² ibid

¹¹³ ibid

Selain memberikan bimbingan kepada calon pengantin, pihak KUA juga menerima berbagai pengaduan rumah tangga dari masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar pengaduan berkaitan dengan masalah ekonomi, perselingkuhan, moral, dan konflik keluarga lainnya. Namun, pihak KUA berusaha memberikan nasihat dan mediasi agar pasangan dapat berdamai tanpa harus melanjutkan perkara ke pengadilan.

D. Analisis Tingkat Keberhasilan Penyuluh Agama KUA Krueng Barona Jaya Dalam Mencegah Perceraian

Pembinaan keluarga dalam Islam pada hakikatnya merupakan suatu proses yang berlangsung secara berkesinambungan, dimulai sejak sebelum perkawinan dilaksanakan hingga pasangan menjalani kehidupan rumah tangga. Salah satu bentuk pembinaan tersebut adalah bimbingan pra-nikah yang diberikan kepada calon pengantin sebagai bekal untuk memahami tujuan perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, penyelesaian konflik, serta tanggung jawab dalam membangun keluarga. Pembinaan ini bertujuan agar pasangan memiliki kesiapan lahir dan batin sehingga mampu menghadapi berbagai persoalan rumah tangga secara bijaksana. Dengan demikian, bimbingan pra-nikah menjadi langkah awal dalam membentuk keluarga yang harmonis dan mengurangi potensi terjadinya perselisihan yang dapat berujung pada perceraian.¹¹⁴

Meskipun demikian, tidak semua persoalan rumah tangga dapat diselesaikan hanya melalui pembekalan yang diberikan sebelum perkawinan. Dalam praktiknya, berbagai faktor seperti persoalan ekonomi, komunikasi yang kurang baik, kekerasan dalam rumah tangga, campur tangan keluarga, maupun perubahan kondisi sosial dapat memicu

¹¹⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin (Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2017), hlm. 7–15.

terjadinya konflik setelah pasangan menjalani kehidupan berumah tangga. Oleh karena itu, pembinaan keluarga tidak berhenti pada tahap pra-nikah, tetapi juga diperlukan ketika pasangan mulai menghadapi permasalahan yang mengancam keutuhan rumah tangga.¹¹⁵

Bimbingan yang diberikan kepada pasangan yang menghadapi perceraian pada dasarnya merupakan bagian dari upaya pembinaan keluarga yang bersifat kuratif. Melalui konsultasi, mediasi, dan nasihat keagamaan, penyuluh agama berupaya membantu pasangan menemukan akar permasalahan, membangun kembali komunikasi yang baik, serta mendorong penyelesaian konflik melalui musyawarah. Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip hukum Islam yang mengutamakan ishlah (perdamaian) sebelum perceraian ditempuh. Oleh karena itu, bimbingan pada tahap ini bukan sekadar memberikan nasihat, tetapi juga menjadi bentuk perlindungan terhadap keutuhan keluarga sesuai dengan tujuan perkawinan dalam Islam.¹¹⁶

Hubungan antara bimbingan pra-nikah dan bimbingan ketika pasangan menghadapi perceraian terletak pada kesamaan tujuan yang ingin dicapai, yaitu menjaga ketahanan keluarga dan meminimalkan terjadinya perceraian. Perbedaannya hanya terletak pada waktu dan sifat pelaksanaannya. Bimbingan pra-nikah dilaksanakan sebagai langkah preventif untuk membekali calon pasangan sebelum memasuki kehidupan rumah tangga, sedangkan bimbingan kepada pasangan yang mengalami konflik merupakan langkah kuratif untuk mengatasi permasalahan yang telah terjadi. Kedua bentuk pembinaan tersebut saling melengkapi dalam

¹¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 315–327.

¹¹⁶ Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 115; lihat juga QS. An-Nisā' ayat 35 mengenai upaya perdamaian sebelum perceraian.

mewujudkan keluarga yang harmonis, karena pencegahan dan penyelesaian konflik merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pembinaan keluarga.¹¹⁷

Dengan demikian, upaya menjaga keutuhan rumah tangga tidak dapat dibebankan hanya pada satu tahap pembinaan. Keberhasilan membangun keluarga yang harmonis memerlukan pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan, mulai dari persiapan sebelum menikah, pendampingan selama menjalani kehidupan rumah tangga, hingga pemberian bimbingan ketika muncul konflik yang berpotensi menimbulkan perceraian. Pembinaan yang berkesinambungan tersebut menunjukkan bahwa peran penyuluh agama tidak hanya terbatas pada pelaksanaan bimbingan pra-nikah, tetapi juga mencakup pemberian pembinaan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.¹¹⁸

Penurunan angka perceraian di KUA Kecamatan Krueng Barona Jaya dapat dilihat dari keberhasilan bimbingan yang dilakukan terhadap pasangan suami istri yang datang mengajukan pengaduan rumah tangga. Berdasarkan data yang diperoleh, selama periode 2016 hingga 2024 terdapat 34 pasangan yang awalnya berniat untuk bercerai, namun setelah mendapatkan pembinaan dan mediasi dari pihak KUA, pasangan tersebut memilih untuk berdamai dan melanjutkan rumah tangga mereka.¹¹⁹

¹¹⁷ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 185–193.

¹¹⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid IX (Damaskus: Dar al-Fikr, 2007), hlm. 6627–6635.

¹¹⁹ Data Pengaduan Perceraian yang berhasil di mediasi oleh KUA Krueng Barona Jaya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak KUA Krueng Barona Jaya, dijelaskan bahwa banyak pasangan yang datang untuk mengadukan persoalan rumah tangga sebenarnya masih dapat diselesaikan melalui komunikasi dan nasihat yang tepat.

Narasumber menyampaikan bahwa “Dalam beberapa kasus, setelah diberikan nasihat dan pendampingan, pasangan tersebut kembali ke rumah dan berhasil memperbaiki hubungan mereka.” Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar konflik rumah tangga yang muncul tidak selalu harus berakhir pada perceraian, melainkan dapat diselesaikan melalui pendekatan kekeluargaan dan mediasi yang dilakukan oleh penyuluh agama maupun penghulu di KUA.¹²⁰

Pada tahun 2016 tercatat terdapat dua pengaduan rumah tangga yang berhasil dimediasi sehingga tidak berlanjut pada perceraian. Jumlah tersebut kembali muncul pada tahun 2019 dengan angka yang sama, yaitu dua kasus. Walaupun jumlahnya tidak terlalu besar, keberhasilan mediasi pada periode tersebut menunjukkan bahwa peran KUA dalam menyelesaikan konflik keluarga sudah berjalan sejak beberapa tahun sebelumnya.¹²¹ Penyelesaian konflik melalui mediasi memberikan kesempatan kepada pasangan suami istri untuk mempertimbangkan kembali keputusan mereka sebelum mengambil langkah perceraian.¹²²

Pada tahun 2021 jumlah pengaduan yang berhasil dimediasi menurun menjadi satu kasus. Penurunan tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya karena kondisi pandemi Covid-19 yang membatasi aktivitas masyarakat sehingga pengaduan ke KUA juga

¹²⁰ Wawancara dengan Chairul Azman, Kepala KUA Kecamatan Krueng Barona Jaya, tanggal 11 Juni 2026 pukul 09.30 WIB

¹²¹ Data Pengaduan Perceraian yang berhasil di mediasi oleh KUA Krueng Barona Jaya.

¹²² Mardani, “*Hukum Keluarga Islam di Indonesia*” (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 112.

mengalami penurunan. Selain itu, situasi pandemi membuat banyak masyarakat lebih fokus pada persoalan ekonomi dan kesehatan keluarga sehingga konflik rumah tangga tidak seluruhnya dilaporkan kepada pihak KUA.

Tahun 2022 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dengan jumlah sembilan pengaduan rumah tangga yang berhasil diselesaikan melalui mediasi. Kenaikan ini memperlihatkan bahwa masyarakat mulai kembali aktif mendatangi KUA untuk mencari solusi atas permasalahan rumah tangga yang mereka alami.

Berdasarkan hasil wawancara, pihak KUA menjelaskan bahwa masyarakat mulai menyadari pentingnya meminta nasihat dan pembinaan sebelum memutuskan untuk bercerai.¹²³ Kondisi tersebut menunjukkan adanya peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap peran KUA sebagai tempat konsultasi dan mediasi keluarga.¹²⁴

Puncak pengaduan terjadi pada tahun 2023 dengan jumlah lima belas kasus yang berhasil dimediasi dan tidak berlanjut pada perceraian. Angka tersebut menjadi yang tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tingginya angka pengaduan pada tahun tersebut dapat dipahami sebagai meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga melalui jalur mediasi terlebih dahulu. Dalam wawancara, pihak KUA menyebutkan bahwa *“kalau mereka sudah kita bimbing dengan baik dan benar, Insya Allah perceraian itu tidak akan terjadi.”*¹²⁵

¹²³ Wawancara dengan Bapak Mukhlis Penyuluh Agama KUA Kecamatan Krueng Barona Jaya, tanggal 11 Juni 2026 pukul 10.00 WIB.

¹²⁴ Departemen Agama RI, *“Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah”* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2009), hlm. 21.

¹²⁵ Wawancara dengan Bapak Mukhlis Penyuluh Agama KUA Kecamatan Krueng Barona Jaya, tanggal 11 Juni 2026 pukul 10.00 WIB.

Pada tahun 2024 jumlah pengaduan yang berhasil dimediasi menurun menjadi lima kasus. Penurunan tersebut dapat diartikan sebagai adanya perubahan kondisi masyarakat setelah tingginya pengaduan pada tahun sebelumnya. Selain itu, keberhasilan program bimbingan pra nikah dan pembinaan keluarga yang dilakukan secara rutin kemungkinan mulai memberikan dampak positif terhadap kesiapan pasangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Tabel 1.1
Jumlah Kasus Yang Berhasil Di Mediasi KUA Krueng Barona Jaya

Tahun	Jumlah Kasus Berhasil Dimediasi	Keterangan
2016	2	Berhasil damai
2019	2	Berhasil damai
2021	1	Berhasil damai
2022	9	Berhasil damai
2023	15	Berhasil damai
2024	5	Berhasil damai
Total	34	Kasus berhasil dimediasi

Berdasarkan data tersebut, KUA Kecamatan Krueng Barona Jaya dapat dikatakan berhasil dalam menekan angka perceraian, meskipun tidak menunjukkan pola penurunan yang stabil setiap tahun. Keberhasilan ini terlihat dari total 34 pasangan yang awalnya berniat bercerai namun berhasil didamaikan melalui mediasi dan konseling.

Namun, jika dilihat dari tren tahunan, jumlah kasus yang berhasil dimediasi bersifat fluktuatif (naik turun), bukan penurunan yang konsisten. Kenaikan signifikan pada tahun 2022 dan 2023 justru menunjukkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap KUA sebagai lembaga penyelesaian konflik rumah tangga. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa KUA berhasil dalam upaya pencegahan

perceraian melalui mediasi, bukan melalui penurunan angka secara linear, melainkan melalui peningkatan efektivitas penanganan konflik rumah tangga. Keberhasilan mediasi yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Krueng Barona Jaya menunjukkan bahwa penyuluh agama memiliki fungsi yang sangat penting dalam menjaga ketahanan keluarga.

Penurunan perceraian di KUA Krueng Barona Jaya juga tidak terlepas dari adanya program bimbingan pra nikah yang dilakukan secara rutin setiap minggu. Program tersebut memberikan pemahaman kepada calon pengantin mengenai tanggung jawab rumah tangga, pengelolaan ekonomi, komunikasi keluarga, serta kesehatan reproduksi. Pembinaan yang dilakukan sejak sebelum menikah menjadi langkah preventif yang cukup efektif dalam mengurangi konflik rumah tangga di kemudian hari.¹²⁶

Keberhasilan KUA dalam menyelesaikan pengaduan rumah tangga juga memberikan dampak positif terhadap pengurangan perkara perceraian di pengadilan agama. Dengan adanya proses mediasi di tingkat KUA, pasangan yang awalnya ingin bercerai memiliki kesempatan untuk berdamai sebelum perkara dilanjutkan ke pengadilan. Kondisi tersebut membantu mengurangi jumlah perkara perceraian yang masuk ke lembaga peradilan sekaligus menjaga keutuhan keluarga di masyarakat.

Walaupun demikian, tingginya angka pengaduan pada tahun 2023 tetap menjadi perhatian penting yang perlu dikaji lebih mendalam. Lonjakan tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi pasca-pandemi, perubahan sosial dalam masyarakat, meningkatnya tekanan hidup, serta lemahnya komunikasi dalam keluarga.

¹²⁶ Kementerian Agama RI, *“Pedoman Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin”*, (Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2017), hlm. 9.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya, maka dalam bab empat ini penulis mengambil kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan diatas dan juga saran-saran. Adapun kesimpulan dan saran tersebut sebagai berikut:

A. KESIMPULAN

1. Peran penyuluh agama di KUA Kecamatan Krueng Barona Jaya sangat penting dalam mencegah perceraian. Penyuluh agama berperan sebagai pendidik, pembimbing, motivator, mediator, dan konselor melalui pemberian bimbingan pra-nikah serta mediasi bagi pasangan yang mengalami konflik rumah tangga. Peran tersebut bertujuan membekali calon pengantin dengan pemahaman tentang hak dan kewajiban suami istri, komunikasi, pengelolaan ekonomi, serta penyelesaian konflik dalam rumah tangga.
2. Pelaksanaan bimbingan pra-nikah di KUA Kecamatan Krueng Barona Jaya telah berjalan dengan baik melalui sistem kelompok dan mandiri. Bimbingan dilaksanakan secara terjadwal dengan metode ceramah, diskusi, konsultasi, dan simulasi yang melibatkan penyuluh agama, penghulu, petugas Puskesmas, dan petugas KB sehingga memberikan pembekalan yang komprehensif kepada calon pengantin.
3. Tingkat keberhasilan KUA Kecamatan Krueng Barona Jaya dalam mencegah perceraian tergolong baik. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan memediasi 34 pasangan selama periode 2016–2024 sehingga tidak melanjutkan perceraian. Meskipun jumlah pengaduan bersifat fluktuatif, hasil tersebut menunjukkan bahwa bimbingan pra-nikah dan mediasi yang dilakukan penyuluh agama berkontribusi dalam menjaga keutuhan rumah tangga dan mencegah perceraian.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi KUA Kecamatan Krueng Barona Jaya, diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pelaksanaan bimbingan pra-nikah melalui pengembangan materi, metode penyampaian, serta peningkatan sarana dan prasarana agar calon pengantin memperoleh pembekalan yang lebih optimal dalam membangun keluarga yang harmonis dan mampu meminimalkan potensi terjadinya perceraian.
2. Bagi penyuluh agama, diharapkan dapat terus meningkatkan kompetensi dan kapasitas dalam memberikan bimbingan, konseling, serta mediasi keluarga, sehingga pelayanan yang diberikan semakin efektif dalam membantu masyarakat menyelesaikan permasalahan rumah tangga secara damai.
3. Bagi masyarakat, khususnya calon pengantin, diharapkan dapat mengikuti seluruh rangkaian bimbingan pra-nikah dengan sungguh-sungguh serta menerapkan materi yang telah diperoleh dalam kehidupan rumah tangga, sehingga tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan mampu menyelesaikan setiap permasalahan melalui komunikasi serta musyawarah.
4. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai peran penyuluh agama dalam mencegah perceraian dengan cakupan wilayah yang lebih luas atau menggunakan pendekatan penelitian yang berbeda, sehingga diperoleh hasil yang lebih komprehensif mengenai efektivitas bimbingan pra-nikah sebagai upaya pencegahan perceraian serta dapat menjadi referensi bagi pengembangan ilmu Hukum Keluarga Islam dan peningkatan kualitas pelayanan di Kantor Urusan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

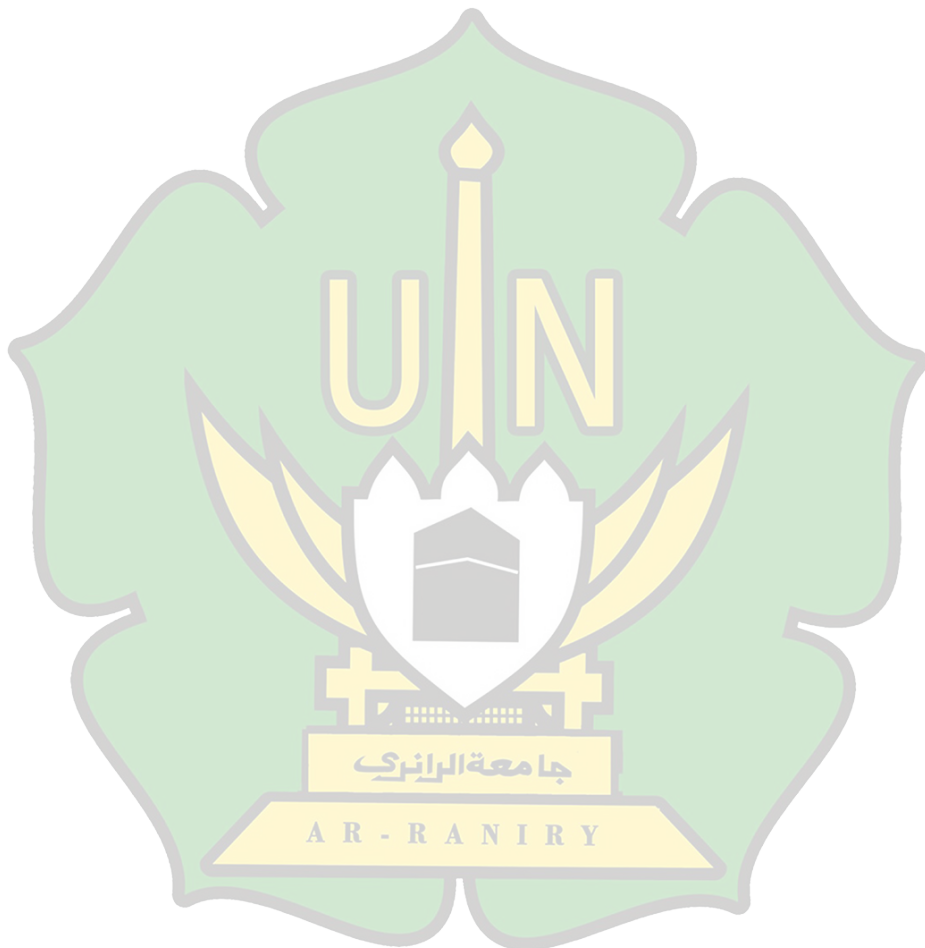
- Abdul Basit, *“Strategi Penyuluhan Agama dalam Meningkatkan Pemahaman Keagamaan Masyarakat, Jurnal Komunikasi Islam”*, Vol. 9 No. 1, 2019.
- Ade Firman, Skripsi: *“Peran Pembimbing Pra-Nikah Dalam Upaya Mencegah Perceraian Di Kecamatan Meukek”*, (Banda Aceh: Uin Ar-Raniry, 2023)
- Ahmad Mubarak, *“Peran Penyuluh Agama dalam Pembinaan Kehidupan Beragama, Jurnal Bimbingan Keagamaan”*, Vol. 8 No. 2, 2020..
- Ahmad Rofiq, *“Hukum Perdata Islam di Indonesia”*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)
- Ali Sibra Malisi, *“Pernikahan Dalam Islam”*, Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Vol. 1 No. 1 Oktober, (2022), hal: 23
- Amir Syarifuddin, *“Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan”*, (Jakarta: Kencana, 2014)
- Arditya Prayogi dan M. Jauhari, *“Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional”*, Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam, Vol. 5, No. 2, 2021, hlm. 224.
- Asep Saepudin, *“Pembinaan Keluarga melalui Penyuluhan Agama”*, Jurnal Bimas Islam, Vol. 13 No. 1, 2020.
- Beni Ahmad Saebani, *“Fiqh Munakahat 2”*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010)
- Faisol Hakim, Dkk, *“Penguatan Program Bimbingan Pra-Nikah Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Usia Muda Di Kua Kencong”*, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Volume 03 Nomor 02 Tahun 2025
- Hasbi Umar, *“Fenomena Perceraian Dalam Persepektif Hukum Ditinjau Dari Al-Qur’an Surah Ar-Rum Ayat 21”*, Perspektif Agama dan Identitas, Volume 9, Nomor 5, (Tahun 2024)
- Hasmiah Hamid *“Perceraian Dan Penanganannya”*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 4, No.4, Desember 2024
- Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 115–116.
- Juniar Bursal, Skripsi: *“Efektivitas Bimbingan Pranikah KUA Bacukiki dalam Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam Vol. 2No.1 Juni, (2024)*
- Kamaruddin Amin, *“Moderasi Beragama dalam Perspektif Penyuluhan Agama, Jurnal Harmoni”*, Vol. 18 No. 2, 2019.
- Kementerian Agama RI, *“Pedoman Penyuluh Agama Islam”*, (Jakarta: Direktorat Penerangan Agama Islam, 2019).
- Kinanthi Nur Fikriya, *“Tujuan Pernikahan Dalam Al-Quran Dan Relevansinya Dengan Fenomena Childfree”*, (Ponorogo : IAIN. 2023)
- M. Arifin, *“Penyuluhan Agama sebagai Agen Perubahan Sosial, Jurnal Dakwah dan Komunikasi”*, Vol. 12 No. 1, 2018.

- M. Yahya Harahap, *"Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama"*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)
- Malik Adharsyah, *"Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam"*, Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam Vol. 2no.1 Juni, (2024)
- Melia Fitri, Skripsi: *"Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan"*, (Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah, 2014)
- Nadhrach, Dkk, *"Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Bimbingan Pernikahan Calon Pengantin Di Kua Jekan Raya"*, Jurnal Riset Rumpun Ilmu Pendidikan, Volume 4 Nomor. 2 Agustus 2025
- Nasruddin Yusuf, *"Dampak Bimbingan Perkawinan Kua Terhadap Kehidupan Sakinah Bagi Pengantin"*, Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law, Vol. 2, No. 2 (2022)
- Nofa Taufani Warda, *"Bimbingan Pra Nikah dan Implikasinya Terhadap Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian (Studi Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kedondong Pesawaran)"*, (Lampung: Iain Raden Intan Lampung, 2017)
- Nur Azizah, Skripsi: *"Efektivitas Bimbingan Pranikah Sebagai Upaya Mencegah Terjadinya Perceraian Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara"*, (Padangsidimpuan: Uinsyahada, 2024)
- Nur Hidayat, *"Kontribusi Penyuluh Agama dalam Pembangunan Sosial Keagamaan"*, Jurnal Penyuluhan Masyarakat, Vol. 10 No. 2, 2021.
- Nur Hotimah, *"Implementasi Program Bimbingan Perkawinan dalam Meminimalisir Perceraian (Studi Kasus KUA Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan)"*, Syiar: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 45.
- Pebriana Wulansari, Skripsi: *"Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pembentukan Keluarga Masalah (Studi Kasus di KUA Pajajaran)"*, Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur, Vol. 2 No. 1 Mei 2024
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011)
- Rusdaya Basri, *"Fikih Munakahat 2"*, (Parepare: Ipn Press, 2020) Hal: 1
- Siti Nurhalimah Tusyadiah, *"Fungsi Bimbingan Pra Nikah dalam Menyelaraskan Persepsi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak"*, Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2023, hlm. i.
- Siti Nurjanah, *"Fungsi Penyuluh Agama sebagai Motivator Masyarakat, Jurnal Penyuluhan Islam"*, Vol. 5 No. 2, 2021.
- Siti Roiatun, Skripsi: *"Bimbingan Pra Nikah Untuk Mencegah Perceraian Bagi Calon Pengantin Di Bp4 Kua Kecamatan Japah Kabupaten Blora"*, (Semarang: UIN Walisongo, 2017).

Sitti Khotijah, Linatul Anisyah, dan Anni Annisa, “*Bimbingan Pranikah dalam Membangun Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ganding*”, *Al-Isyraq: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, dan Konseling Islam*, Vol. 6, No. 2, 2023.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39.

Wahidin Saputra, “*Peran Penyuluh Agama sebagai Mediator Sosial, Jurnal Dakwah Kontemporer*”, Vol. 7 No. 1, 2019.



Lampiran Riwayat Hidup Penulis

RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama : Septia Nabila
2. NIM : 220101051
3. Tempat/Tanggal Lahir : Aceh Besar, 01 September 2004
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Pekerjaan : Mahasiswa
6. Agama : Islam
7. Status : Belum Menikah
8. Kebangsaan/Suku : Indonesia
9. E-Mail : septianabila1717@gmail.com
10. Alamat : Jln, Mata Ie Keutapang Dua Kmpk H.Jamil
11. No Hp : 083138988675
12. Pendidikan Terakhir :
 - a. SD : SDN 9 Banda Aceh
 - b. SMP : SMPN 6 Banda Aceh
 - c. SMA : SMAN 8 Banda Aceh
 - d. S1 : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
13. Nama Orangtua :
 - a. Ayah : Husaini Yusuf
 - b. Ibu : Azizah

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



TENTANG

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKKU Tugas Akhir pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKKU Tugas Akhir tersebut;

b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKKU Tugas Akhir.

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR**

untuk membimbing KGU TUGAS AKHIR Mahasiswa (i):

Nama : Septia Nabila
NIM : 220101051
Prodi : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Judul : Peran Penyuluh Agama di KUA Krugeng Barona Jaya dalam Mencegah Perceraian: Analisis Pelaksanaan Bimbingan Pra-Nikah

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 8 September 2025
~~DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM.~~

KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;

Lampiran Surat Izin Penelitian Dari Fakultas Syariah Dan Hukum



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : 3423/Un.08/FSH.I/PP.00.9/08/2025

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

KUA Krueng Barona Jaya

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220101051

Nama : SEPTIA NABILA

Program Studi/Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

Alamat : Jl. Mata Ie kmpk H. Jamil

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Peran Penyuluh Agama Di KUA Krueng Barona Jaya Dalam Mencegah Perceraian: Analisis Pelaksanaan Bimbingan Pra-Nikah**

Banda Aceh, 06 Agustus 2025

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Hasnul Arifin Melayu, M.A.

NIP. 197111251997031002

Berlaku sampai : 31 Agustus 2025

AR - RANIRY

Lampiran Keterangan Telah Melakukan Penelitian Di KUA Krueng Barona Jaya



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH BESAR
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KRUENG BARONA JAYA
 Jalan T. Iskandar (Jln Blang Bintang Lama) Km. 6,6 Cot Irie, Aceh Besar /Kode Pos 23371

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : B-190 /KUA.01.04/17/KP.01.2/VI/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abasri, S.Sos.I
 NIP : 198008202011011007
 Jabatan : Kepala KUA Kec. Krueng Barona Jaya
 Alamat : Jalan T. Iskandar (Jln Blang Bintang Lama) Km. 6,6 Cot Irie
 Kec. Krueng Barona Jaya Kab. Aceh Besar

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Septia Nabila
 NIM : 220101051
 Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
 Judul Skripsi : Peran Penyuluh Agama Di KUA Krueng Barona Jaya Dalam
 Mencegah Perceraian : Analisis Pelaksanaan Bimbingan Pra-Nikah
 Asal Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi di KUA Kecamatan Krueng Barona Jaya.

Demikian Surat Keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Krueng Barona Jaya, 24 Juni 2026
 Kepala

Abasri, S.Sos.I
 NIP. 198008202011011007

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Lampiran Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

No	Rumusan Masalah	Indikator	Pernyataan
1	Bagaimanakah peran penyuluh agama dalam bimbingan pra-nikah di KUA Kecamatan Krueng Barona Jaya?	Peran sebagai edukator (pemberi informasi dan pengetahuan)	1. Materi apa saja yang disampaikan? 2. Mengapa materi tersebut penting? 3. Bagaimana cara penyampaian materi? 4. Apakah ada materi pencegahan perceraian? 5. Bagaimana respons peserta?
		Peran sebagai pembimbing dan konselor	1. Bagaimana memberikan bimbingan kepada calon pengantin? 2. Apakah peserta menyampaikan masalah pribadi? 3. Bagaimana membantu menyelesaikan masalah? 4. Apakah ada sesi konsultasi khusus? 5. Sejauh mana peran penyuluh dalam memberi solusi?
		Peran sebagai motivator dan mediator	1. Bagaimana memotivasi calon pengantin? 2. Apakah pernah menjadi mediator? 3. Nilai apa yang paling sering ditekankan? 4. Bagaimana menanamkan kesadaran menjaga rumah tangga?

			5. Seberapa penting peran penyuluh?
2	Bagaimanakah pelaksanaan bimbingan pra-nikah oleh penyuluh agama di KUA Kecamatan Krueng Barona Jaya?	Persiapan pelaksanaan bimbingan pra-nikah	1. Bagaimana proses perencanaan? 2. Siapa yang terlibat? 3. Bagaimana penentuan jadwal? 4. Apakah ada pedoman/modul? 5. Bagaimana kesiapan sarana prasarana?
		Pelaksanaan kegiatan bimbingan pra-nikah	1. Bagaimana pelaksanaannya? 2. Berapa durasi kegiatan? 3. Metode apa yang digunakan? 4. Individu atau kelompok? 5. Bagaimana partisipasi peserta? 6. Materi apa yang paling sering diberikan?
		Evaluasi pelaksanaan bimbingan pra-nikah	1. Bagaimana evaluasi dilakukan? 2. Apa kendalanya? 3. Bagaimana mengatasinya? 4. Apakah ada tindak lanjut? 5. Bagaimana efektivitasnya?
3	Bagaimanakah analisis tingkat keberhasilan penyuluh agama KUA Krueng Barona Jaya dalam mencegah perceraian?	Peningkatan pengetahuan dan kesiapan calon pengantin	1. Apakah bimbingan meningkatkan pemahaman? 2. Bagaimana indikator kesiapan menikah? 3. Apakah ada perubahan pemahaman? 4. Bagaimana

			menilai keberhasilan? 5. Apakah ada evaluasi hasil?
		Kontribusi bimbingan pra-nikah dalam pencegahan perceraian	1. Se jauh mana bimbingan mencegah perceraian? 2. Faktor perceraian yang sering ditemukan? 3. Bagaimana materi diarahkan untuk pencegahan? 4. Apakah ada peserta yang tetap bercerai? 5. Hubungan bimbingan dengan ketahanan keluarga?
		Tingkat keberhasilan dan upaya peningkatan kualitas bimbingan	1. Bagaimana menilai tingkat keberhasilan? 2. Apakah ada indikator/data? 3. Kendala keberhasilan? 4. Upaya peningkatan kualitas? 5. Harapan ke depan?

Lampiran Dokumentasi



Wawancara Dengan Kepala KUA Krueng Barona Jaya



Proses Pemberian Bimbingan Pra-Nikah Oleh Penyuluh Agama KUA Krueng Barona Jaya